

**ANALISIS PENYELESAIAN TANGGUNGAN KREDIT
PENSIUN AKIBAT DEBITUR MENINGGAL DI PT. BANK
WOORI SAUDARA KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Dini Nofitasari
NIM. E20191185

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
DESEMBER 2023**

**ANALISIS PENYELESAIAN TANGGUNGAN KREDIT PENSIUN
AKIBAT DEBITUR MENINGGAL DI PT. BANK WOORI SAUDARA
KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Dini Nofitasari
NIM. E20191185

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
NIP. 197403122003121008

**ANALISIS PENYELESAIAN TANGGUNGAN KREDIT PENSIUN
AKIBAT DEBITUR MENINGGAL DI PT. BANK WOORI SAUDARA
KANTOR
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. M.F Hidavatullah, S.H.I, M.S.I
NIP. 197608122008011015

Mashudi, M.E.I
NUP. 201603135

Anggota :

1. Dr. Munir Is'adi, S.E., M. Akun

()

2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِمْ
بِعَضِّكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَإِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Al-Qur'an Kemenag, "Al-Baqarah 2:283," di akses 16 Desember 2023, <https://quran.kemenag.go.id>.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT juga Nabi Muhammad SAW atas berkat serta karunia-Nya pengerjaan skripsi ini dapat selesai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi, diantaranya yaitu:

1. Kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Yasmono dan Ibu Sri Wahyuni yang senantiasa mendukung, mendoakan, memberikan nasehat dan menampung segala kesuh kesah serta memberikan motivasi sehingga saya dapat menjalankan proses perkuliahan S1 dengan baik dan lancar.
2. Kepada keluarga besar yang tak henti memotivasi dan setiap Langkah positif yang saya lalui.
3. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatutelah senantiasa menemani untuk berproses bersama-sama dan menempuh perjalanan menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta seluruh mahasiswa Angkatan 2019 program studi Perbankan Syariah yang telah bersama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas ridho dan rahmat-Nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, atas dasar itu penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan doa kepada seluruh yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ana Pratiwi, M.S.A. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta masukan dan saran selama proses penyelesaian skripsi.
6. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan dan nasihat dalam kegiatan akademik.

7. Seluruh dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Segenap Pimpinan dan Karyawan di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember atas kesediaannya dan membantu kelancaran penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.
9. Serta segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehingga berharap para pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber belajar bagi penulis, pembaca, dan semua pihak khususnya kepada Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, 27 November 2023

Penulis

ABSTRAK

Dini Nofitasari, Fauzan, 2023: *Analisis Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.*

Kata kunci: Penyelesaian tanggungan, kredit pensiun, debitur meninggal.

Adapun pemberian kredit untuk menghindari tunggakan kredit karena musibah yang kerap terjadi berada di luar jangkauan orang yang berhutang yaitu salah satunya adalah meninggalnya orang yang berhutang. Maka dari itu kredit pensiun di Bank Woori Saudara KC Jember semakin tua semakin mahal asuransinya dan potongannya juga semakin besar. Salah satu upaya yang dilakukan pihak bank adalah dengan menjaminkan pemegang utangnya (tertanggung) kepada lembaga asuransi. Bahaya yang mungkin muncul dalam asuransi jiwa terletak pada waktu yang dipertanyakan, sehingga sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal. Dengan adanya asuransi jiwa tersebut, jadi apabila ada kredit anuitas yang tidak terpenuhi kewajibannya karena meninggalnya peminjam, maka kredit tersebut tetap dapat diganti. Karena bank dan penerima manfaat utama dapat mengajukan perkara kepada lembaga asuransi yang bersangkutan yaitu, asuransi ASEI, AJB Bumiputera, Allianz.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana prosedur pengajuan kredit pensiun di PT. Bank Woori saudara Kantor Cabang Jember? 2). Bagaimana mekanisme penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui prosedur pengajuan kredit pensiun di PT. Bank Woori saudara Kantor Cabang Jember. 2). Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1). Untuk pengajuan kredit pensiun sangatlah mudah. Debitur hanya perlu datang ke bank dengan membawa kartu identitas diri dan persyaratan pengajuan kredit pensiun. 2). Untuk penyelesaian kredit pensiun bagi debitur yang telah meninggal dunia, Bank Woori Saudara memiliki cara dalam menyelesaikannya yaitu dengan cara mengajukan klaim ke pihak asuransi oleh pihak ahli waris. Apabila ahli waris tidak menginformasikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dari debitur meninggal dunia, maka pengajuan klaim otomatis tidak bisa dilakukan. Jadi sisa tunggakan yang dimiliki debitur meninggal dunia akan tetap ditanggung oleh ahli waris

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	33

1. Responsibility	33
2. Hak Tanggungan.....	34
3. Kredit	39
4. Dana Pensiun	44
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Subjek Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data.....	56
F. Keabsahan Data	58
G. Tahap-tahap Penelitian	59
BAB IV PENYAJIAN DATA	61
A. Gambaran Objek Penelitian	61
B. Penyajian Data dan Analisis	74
1. Prosedur Pengajuan Kredit Pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember	74
2. Mekanisme Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember	85

C. Pembahasan Temuan	96
1. Prosedur Pengajuan Kredit Pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember	96
2. Mekanisme Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.....	100
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Matrik Penelitian	
B. Pernyataan Keaslian Tulisan	
C. Pedoman Penelitian	
D. Surat Keterangan Ijin Penelitian	
E. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
F. Jurnal Kegiatan	
G. Dokumentasi	
H. Surat selesai bimbingan	
I. Surat Plagiasi	
J. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Kredit Pensiun	6
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Pemegang Saham Bank Woori Saudara	62
Tabel 4.2 Keterangan Struktur Organisasi.....	64
Tabel 4.3 Batas Usia Pensiun (BUP)	78
Tabel 4.4 Alur Proses Pengajuan Kredit Pensiun	84
Tabel 4.5 Jumlah Debitur Meninggal Tahun 2016-2022.....	86
Tabel 4.6 Alur Proses Penyelesaian Kupon Debitur Meninggal.....	96

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi	64
Gambar 4.2 Contoh Rate Asuransi	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk pinjam meminjam uang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah substansi bisnis yang mengumpulkan aset dari masyarakat umum sebagai dana cadangan dan mendistribusikannya kepada masyarakat umum sebagai kredit atau struktur lain untuk membangun gaya hidup bagi beberapa individu. Setelah mendapatkan aset sebagai simpanan dari masyarakat pada umumnya, pihak bank akan mengembalikan aset tersebut atau menjualnya kembali kepada masyarakat umum dengan sebutan uang muka yang disebut dengan kredit. Dalam pemberian kredit ini, administrasi di muka juga dibebankan kepada penerima kredit (pemegang rekening) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.²

Kredit pensiun adalah kredit yang diberikan oleh Bank Woori Saudara kepada para pensiunan. Melalui kredit pensiun, debitur bisa mendapatkan fasilitas kredit pensiun, baik untuk kebutuhan pembeli maupun untuk modal inovatif. Dengan administrasi pembayaran kredit yang cepat dan siklus serta jangka waktu penggantian yang disesuaikan dengan kemampuan pensiunan. Kredit pensiun adalah kredit yang diberikan kepada pensiunan yang berasal dari pegawai negeri

² Hery, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Grasindo, Anggota IKAPI, 2019), 2.

sipil (PNS) dan TNI/POLRI yang akan mendapatkan manfaat tunjangan di hari tua dari pemerintah.³

Menurut KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) pasal 246 disebutkan bahwa “tujuan asuransi adalah untuk mencegah setidak-tidaknya mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti”. Selain itu, juga dapat dipahami bahwa asuransi adalah sebuah perjanjian di mana pihak asuransi membebankan premi dan mengikatkan diri pada pihak yang dilindungi (tertanggung) untuk membebaskannya dari defisit. Oleh karena itu, lembaga asuransi adalah hubungan hukum yang sah antara dua pihak yang terikat satu sama lain dalam suatu perjanjian yang melahirkan komitmen di antara “tertanggung” (*insured/assured*), yaitu pihak yang mempercayakan (mengasuransikan) miliknya terhadap suatu risiko yang mungkin terjadi, dan “penanggung” (*insurer/under writer’s*), yaitu pihak yang menerima pertanggung. Pihak ini lazim disebut “perusahaan asuransi”.⁴ Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Usaha perasuransian, khususnya usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana peminjam melalui pengumpulan pembayaran perlindungan memberikan jaminan, memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menggunakan jasa perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya bencana karena suatu peristiwa yang tidak menentu atau meninggalnya orang yang

³ Bankwoorisaudara.com, “Kredit Pensiun”, Bank Woori Saudara, 12 November 2022, <https://www.bankwoorisaudara.com/kupen-saudara>.

⁴ Thomas Suyatno, et. al, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, 1999), 88.

berhutang. Sedangkan organisasi pendukung perlindungan adalah organisasi yang memberikan manfaat pengangkutan dan mensurvei kerugian perlindungan. Sedangkan usaha penunjang asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaran, dan penilaian kerugian asuransi.⁵

Dalam asuransi jiwa, pertaruhan utama yang ditanggung oleh penanggung adalah meninggalnya orang yang dilindungi (tertanggung). Dengan asumsi meninggalnya orang yang dilindungi itu terjadi dalam rentang waktu yang disepakati, maka pihak penanggung wajib membayar kepada penerima yang ditunjuk oleh tertanggung, atau kepada ahli waris utamanya. Pemegang utang wajib mengembalikan seluruh kredit yang diperolehnya dari bank dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Risiko atas kredit dapat terjadi karena sesuatu yang menimpa tertanggung (meninggal dunia) sehingga berisiko dirinya tidak mampu membayar bagian kreditnya, merupakan tanggung jawab tertanggung selaku pihak yang berkewajiban untuk melunasi pinjaman yang telah diterimanya dari lembaga keuangan (bank). Oleh karena itu untuk mengatasi risiko tersebut maka kreditur mengalihkannya kepada pihak asuransi selaku penanggung. Oleh karena itu, apabila terjadi peristiwa yang tidak terduga yaitu meninggal tertanggung yang mengakibatkan kerugian bagi bank karena kredit yang buruk, maka lembaga asuransi akan membayar kembali kerugian tersebut kepada pihak bank. Bank selaku pihak yang dirugikan sudah tentu berhak atas suatu ganti kerugian yang diberikan oleh pihak asuransi. Besarnya ganti rugi yang

⁵ Farid Wajdi dan Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 114-115.

diberikan oleh asuransi kepada bank adalah sebesar sisa utang debitur yang belum dilunasi, selanjutnya sisa pembayaran tersebut lazimnya dalam asuransi jiwa harus diberikan kepada ahli waris.⁶

Adapun cover klaim asuransi terbesar dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis asuransi dan perjanjian yang telah disepakati antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Jumlah cakupan atau nilai cover klaim asuransi dapat mencapai jumlah yang sangat besar, terutama dalam asuransi untuk risiko besar seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, atau asuransi bisnis. Nilai cakupan tertinggi dalam asuransi jiwa dan kesehatan biasanya bergantung pada jumlah pertanggungan atau nilai polis yang dibeli oleh pemegang polis. Misalnya dalam asuransi jiwa, jumlah cakupan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta atau bahkan miliaran dalam mata uang local, tergantung pada nilai polis yang dibeli. Sedangkan di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember cover klaim asuransi maksimal berjumlah Rp. 50.000.000 hingga Rp. 350.000.000.

Bank Woori Saudara adalah bagian dari Woori Bank yang merupakan salah satu bank terkemuka di Korea Selatan. Woori Bank memiliki cabang dan afiliasi di berbagai Negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki kantor cabang salah satunya di provinsi Jawa Timur, antara lain Kediri, Malang, Jember, Madiun. Adapun untuk kantor cabang pembantu antara lain, Sumenep, Probolinggo, Jemursari, Mojokerto, Pasuruan, Batu, Gresik, Sidoarjo, Jombang,

⁶ Akhmad Faqih Mursid, "Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa," *JUSTISI* 4, no. 2, (Juli 2018): 111-118.

Banyuwangi, Kepanjen, Bojonegoro. Kantor cabang Bank Woori Saudara berdiri di Jember dikarenakan memiliki daya tarik seperti potensi pertumbuhan ekonomi, permintaan layanan keuangan yang tinggi, atau untuk mencapai pelanggan baru di wilayah yang dianggap memiliki potensi. Pendirian cabang di suatu kota selebihnya di Jember juga bisa terkait dengan strategi ekspansi perusahaan untuk meningkatkan cakupan layanan kepada nasabah di berbagai daerah.⁷

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kredit pensiun saat ini khususnya Pegawai Negeri yang sudah pensiun. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember memberikan fasilitas kredit pensiun untuk pembiayaan baik konsumtif ataupun tunjangan di hari tua dan modal usaha. Sejak bulan Oktober tahun 2016 PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember menyediakan kredit untuk pensiunan hingga saat ini. Kredit pensiun diperuntukkan bagi calon debitur atau pemohon perorangan yang membutuhkan dan memenuhi syarat yang diberikan oleh Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, dengan tujuan untuk memenuhi keperluannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam perbankan. Akan tetapi, di dalam kredit pensiun tentu ada debitur atau pensiunan yang memiliki tanggungan.⁸

Adapun pemberian kredit untuk menghindari tunggakan kredit karena musibah yang kerap terjadi berada di luar jangkauan orang yang berhutang yaitu salah satunya adalah meninggalnya orang yang berhutang. Maka dari itu kredit pensiun di Bank Woori Saudara KC Jember semakin tua semakin mahal

⁷ Aris Yuniardi, di wawancari penulis, 13 Desember 2023.

⁸ Chairul Arief, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Mei 2023.

asuransinya dan potongannya juga semakin besar. Salah satu upaya yang dilakukan pihak bank adalah dengan menjaminkan pemegang utangnya (tertanggung) kepada lembaga asuransi. Bahaya yang mungkin muncul dalam asuransi jiwa terletak pada waktu yang dipertanyakan, sehingga sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal. Dengan adanya asuransi jiwa tersebut, jadi apabila ada kredit anuitas yang tidak terpenuhi kewajibannya karena meninggalnya peminjam, maka kredit tersebut tetap dapat diganti. Karena bank dan penerima manfaat utama dapat mengajukan perkara kepada lembaga asuransi yang bersangkutan yaitu, asuransi ASEI, AJB Bumiputera, Allianz. Kemudian pembayaran klaim atau uang pertanggungan tersebut digunakan untuk membayar sisa tunggakan kredit yang belum lunas oleh debitur yang telah meninggal dunia.

Hasil peningkatan jumlah debitur kredit pensiun dapat dilihat pada tabel 1.1 menjelaskan mengenai jumlah debitur per tahunnya mulai dari tahun 2016-2023 di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Kredit Pensiun

TAHUN	JUMLAH NASABAH
2016	56
2017	249
2018	431
2019	611
2020	905
2021	1125
2022	1376
s/d Juni 2023	1526

Sumber: Wawancara dengan Bapak Aris Yuniardi

Dapat dilihat di dalam tabel tersebut Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember per tahunnya mengalami peningkatan nasabah, dan mayoritas nasabahnya

dari perkreditan. Dikarenakan rate pinjaman kredit di Bank Woori Saudara tergolong rendah yaitu 11% per tahunnya, jangka waktu peminjaman maksimal 20 tahun, adanya subsidi asuransi. Semakin meningkatnya nasabah atau debitur maka semakin tinggi risikonya, salah satunya yaitu meninggalnya debitur. Tanggungan yang dimiliki debitur terkait pertanggungjawaban utang debitur, ahli warislah yang melunasi utang-utang si debitur, dengan cara mengajukan klaim asuransi agar lembaga asuransi membayarkan sejumlah uang atau sisa tunggakan kredit pensiun kepada bank untuk melunasi kredit pensiunnya.⁹

Dari konteks penelitian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas tentang Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal, yang merupakan salah satu produk kredit dari Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Analisis Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pernyataan mengenai indikator dan faktor yang nantinya akan dikaji lebih jelas. Kehalusan sudut pandang yang akan diteliti sangat berharga untuk memberikan panduan dan menjelaskan keunikan yang akan diteliti. Titik fokus dalam penelitian ini berdasarkan landasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan kredit pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?

⁹ Aris Yunardi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Mei 2023.

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran judul yang akan dijadikan fokus dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰ Mengingat fokus penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan kredit pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi data tentang komitmen apa yang akan dibuat setelah menyelesaikan penelitian. Pemanfaatan dapat berupa tujuan hipotetis dan tujuan yang dapat dilaksanakan, seperti tujuan bagi penulis, akademisi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para pihak, antara lain :

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN, 2019), 45.

¹¹ Tim Penyusun, 45.

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi Universitas, diharapkan hasil penelitian yang dilakukan benar-benar dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan serupa.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan diyakini akan benar-benar dapat memberikan manfaat sebagai data dan informasi bagi berbagai peneliti yang tertarik untuk menelitinya tentang analisis penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal atau yang mempunyai hubungan serta berkaitan tentang topik tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini dapat menjadi metode pembelajaran dan informasi serta pengetahuan tentang “Analisis Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember”, sekaligus sebagai bahan rujukan atau referensi bagi para mahasiswa khususnya pada program studi perbankan syariah (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) yang perlu melakukan penelitian pada bidang serupa untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi Peneliti, diharapkan hasil penelitian yang dilakukan benar-benar dapat menambah informasi dan pemahaman secara nyata dan bermanfaat bagi kemajuan dalam menerapkan ilmu atau pengetahuan yang telah diperoleh di perguruan tinggi. Khususnya pengetahuan tentang analisis penyelesaian

tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal, terlebih lagi, penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas terakhir guna mendapatkan gelar sarjana (S1)

- c. Bagi masyarakat, khususnya untuk debitur kredit pensiun sebagai gambaran dan informasi serta hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dalam memberikan pemahaman atau wawasan. terkait analisis penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat meninggal.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung arti istilah-istilah penting yang menjadi titik fokus peneliti di dalam judul penelitian. Gunanya adalah menjauhi kesan-kesan yang salah memandang pentingnya istilah seperti yang dimaksud oleh peneliti.¹²

Istilah-istilah yang perlu dipahami dalam penelitian ini sesuai dengan judul peneliti adalah :

1. Analisis

Pengertian analisis adalah suatu aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan, misalnya menguraikan, mengenali, menyusun sesuatu agar dipusatkan kembali menurut kaidah-kaidah tertentu, kemudian mencari kaitan dan menguraikan maknanya. Pengertian analisis juga dapat diartikan sebagai suatu usaha memperhatikan sesuatu secara mendalam dengan menggambarkan bagian-bagian penyusunnya atau menyusun bagian-bagian tersebut untuk ditinjau lebih lanjut. Ada pula yang menganggap makna

¹² Tim Penyusun, 45.

analisis sebagai kemampuan untuk mengolah atau menggambarkan data atau materi menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana sehingga lebih jelas dan masuk akal.¹³ Dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan menemukan penemuan-penemuan baru pada suatu obyek yang akan dipelajari atau diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti yang akurat pada obyek.

2. Hak Tanggungan

Pengertian hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan di utamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain. Pada akhirnya, jika peminjam gagal bayar, pemberi pinjaman yang memegang hak pinjaman memiliki hak istimewa untuk menjual melalui lelang umum tanah yang digunakan sebagai jaminan sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman penting, dengan hak mendahulu daripada kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang negara menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa tanggungan menurut peneliti adalah kewajiban finansial atau beban yang harus ditanggung oleh seseorang. Ini bisa berupa hutang, pembayaran bulanan seperti cicilan kredit, atau tanggung jawab dinansial lainnya yang harus dipenuhi oleh individu.

¹³ R.A. Dwi Ayu Puspitasari, "Analisa Sistem Informasi Akademik (SISFO) dan Jaringan di Universitas Bina Darma" (Skripsi, Universitas Bina Darma, 2020), 13.

¹⁴ Novita Alya Maeda, et. al, *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023), 2.

3. Kredit Pensiun

Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditium* yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur. Pengertian kredit yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁵

Menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat pensiun. Jadi dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun, yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan di dalam suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa kredit pensiun adalah kredit yang diberikan kepada para pensiunan yang berasal dari lingkungan

¹⁵ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 9-11.

¹⁶ Sidik Sunaryo, *Buku Panduan Layanan Dana Pensiun Pegawai Universitas Muhammadiyah Malang* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), 3.

pensiunan PNS, pejabat negara, TNI, dan pegawai BUMN yang akan mendapat tunjangan pensiun dari pemerintah atau jandanya yang di dasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak lembaga keuangan dengan pihak pengelola dana pensiun.

4. Debitur

Debitur adalah orang perseorangan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁷ Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain (penyewa) yang menjamin kepada pemegang rekening untuk melunasi dalam waktu yang disepakati. Pemberian pinjamannya sendiri umumnya memerlukan jaminan atau jaminan dari pihak debitur. Jika pemegang utang lalai membayar dalam batas waktu yang disepakati, akan terjadi siklus yang dapat mencakup penyitaan sumber daya.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa debitur merupakan seseorang yang meminjam uang atau sumber daya dari pihak lain, biasanya dari bank atau lembaga keuangan, dengan kesepakatan untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam beserta bunga atau biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Jadi, yang penulis maksud dari judul skripsi tentang Analisis Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember adalah untuk menganalisis secara rinci

¹⁷ Mahkamah Konstitusi RI, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁸ Niko Ramadhani, "Apa itu Debitur? Istilah yang Sering Didengar di Dunia Finansial," Aksekeran, 17 November 2022, <https://www.aksekeran.co.id/blog/debitur-adalah/>.

cara penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur yang telah meninggal dunia di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi gambaran perkembangan pembahasan skripsi mulai dari bagian awal hingga bagian akhir. Penyusunan skripsi ini dipisahkan menjadi beberapa sub bagian agar lebih jelas pokok-pokok skripsinya. Garis besar pembahasan skripsi ini secara ringkas adalah:

BAB I. Pendahuluan, bagian ini mengkaji gambaran tentang landasan permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan titik fokus kajian, sekaligus memahami penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta makna istilah-istilah.

BAB II. Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai korelasi untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini. Dilanjutkan dengan kerangka teoritik.

BAB III. Metode Penelitian, bagian ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB IV. Penyajian Data dan Analisis Data, bagian ini membahas mengenai penggambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta perbincangan mengenai penemuan-penemuan yang diperoleh di lapangan.

BAB V. Penutup, bagian ini mengkaji hasil akhir dari penelitian yang dipimpin dan ide-ide berharga. Pada akhirnya, skripsi ini ditutup dengan indeks

rujukan, lampiran-lampiran yang memuat matriks penelitian, dokumentasi, pernyataan keaslian, surat persetujuan penelitian, persetujuan selesainya penelitian, dan biodata.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencatat beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana tingkat tulisan orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁹ Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan, diantaranya :

1. Penelitian Tri Saputra M. Sianturi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Tentang Pemutihan Pinjaman Akibat Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus BRI Panitonga)” (2022), Skripsi. Universitas HKBP Nommensen Medan.²⁰

Hasil penelitian Tinjauan Hukum Tentang Pemutihan Pinjaman Akibat Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus BRI Panitonga) adalah menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia cabang Panitonga adalah untuk memelihara tingkat kesehatan bank dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan bank dengan ketentuan dan implementasi dari prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dan 7P (*personality, party, purpose, prospect,*

¹⁹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

²⁰ Tri Saputra M. Sianturi, “Tinjauan Hukum Tentang Pemutihan Pinjaman Akibat Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus BRI Panitonga).” (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2022).

payment, protability, protection). Pemutihan pinjaman yang dilakukan di Bank BRI Cabang Panitonga pada saat peminjam meninggal dunia, karena asuransi kredit sesuai dengan pengaturan kontrak perlindungan. Bilamana yang berhutang meninggal dunia, maka perlindungan itu meliputi atau membayarkan sisa uang pinjaman dari pihak yang berhutang, sehingga penerima manfaat utama peminjam tidak direpotkan dengan angsuran kredit pemegang hutang.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang menyelesaikan pinjaman akibat debitur meninggal dunia. Perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya membahas produk pinjaman akibat debitur meninggal. Sedangkan peneliti akan meneliti produk kredit pensiunnya akibat debitur meninggal dunia.

2. Penelitian Agil Fakilaturrehman yang berjudul, “Kepastian Hukum Penyelesaian Hak Tanggungan Apabila Debitur Meninggal Dunia” (2022), Skripsi. Universitas Islam Malang.²¹

Hasil penelitian Kepastian Hukum Penyelesaian Hak Tanggungan Apabila Debitur Meninggal Dunia yaitu objek hak tanggungan sebagai jaminan terhadap pihak kreditur (bank) termasuk pada *boedel* waris karena harta peninggalan pewaris (debitur) baik berupa aktiva ataupun kreditur berbentuk pengeksekusian dan akta perjanjian. Sedangkan kepastian hukum bagi debitur penggantian debitur dengan pembaruan utang melalui lembaga

²¹ Agil Fakilaturrehman, “Kepastian Hukum Penyelesaian Hak Tanggungan Apabila Debitur Meninggal Dunia.” (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2022).

novasi, perlindungan hukum bagi kreditur menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terdapat pada perjanjian kredit itu sendiri yang berbentuk tertulis, yaitu akta di bawah tangan atau autentik. Jaminan hukum pemegang rekening mencegah masalah yang terkait dengan pengaturan kredit dan tujuan pertanyaan melalui kasus dan non-penuntutan. Untuk sementara, jaminan yang sah bagi penerima manfaat utama, khususnya: Menoleransi warisan secara penuh, menoleransi opsi untuk mendaftarkan warisan, dan menolak warisan.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang upaya untuk menyelesaikan tanggungan apabila debitur meninggal. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya fokus ke kepastian hukum penyelesaian hak tanggungannya. Sedangkan peneliti fokus ke penyelesaian kredit pensiunnya akibat debitur meninggal.

3. Penelitian Irwan Sanjaya yang berjudul, “Analisis Kedudukan Asuransi Dan Ahli Waris Terhadap Hutang Piutang Debitur Yang Meninggal Dunia” (2022), Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.²²

Hasil penelitian Analisis Kedudukan Asuransi Dan Ahli Waris Terhadap Hutang Piutang Debitur Yang Meninggal Dunia ini adalah kedudukan asuransi dalam perjanjian utang-piutang hanya sebagai opsional saja, apabila debitur tidak memiliki jaminan yang kuat untuk bisa mengembalikan uang pinjaman kepada kreditur maka debitur bisa

²² Irwan Sanjaya, “Analisis Kedudukan Asuransi Dan Ahli Waris Terhadap Hutang Piutang Debitur Yang Meninggal Dunia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

menggunakan jasa asuransi jiwa kredit untuk membantu pengembalian utang kepada kreditur apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada debitur. Namun penerima manfaat utama berperan sebagai pihak pertama yang wajib menyelesaikan kewajiban utang piutang tertanggung pada saat ia meninggal. Perspektif hukum Islam mengenai kedudukan asuransi dan penerima manfaat utama dalam permasalahan kewajiban orang yang dilindungi (debitur) yang telah meninggal menyinggung pengaturan kewajiban dan piutang yang dilakukan, jika tertanggung menyertakan asuransi maka kewajiban dan perjanjian piutang dengan sendirinya akan ditanggung oleh lembaga asuransi. Jika tertanggung tidak menyertakan asuransi, dan apabila tertanggung telah meninggal dunia, maka kewajiban untuk melunasi perkara utang-piutang diturunkan kepada ahli waris.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang tunggakan atau utang-piutang debitur yang meninggal dunia. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya fokus ke kedudukan asuransi dan ahli warisnya serta tinjauan hukum islam tentang kedudukan asuransi dan ahli waris terhadap utang piutang debitur yang meninggal dunia. Sedangkan peneliti ini fokus ke penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal dunia.

4. Penelitian Hendra Adiwijaya Dkk yang berjudul, “Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015)” (2022), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Universitas Medan Area.²³

Hasil penelitian dari peneliti ini adalah bahwa bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencairkan dana debitur yang telah meninggal dunia berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari bank tersebut. Tanggung jawab bank atas ketidakmampuan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pencairan harta kekayaan debitur yang telah meninggal dunia adalah dengan mengganti atau mengembalikan harta kekayaan yang telah disalurkan kepada pihak ketiga yang bukan merupakan ahli waris dari ahli waris yang asli dengan adanya bukti bahwa catatan yang digabungkan adalah sesuai peraturan.

Persamaan dari peneliti yang akan diteliti adalah sama-sama membahas nasabah/debitur yang telah meninggal dunia. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian sebelumnya fokus ke prinsip kehati-hatian dalam mencairkan dana nasabah yang sudah meninggal dunia. Sedangkan peneliti lebih fokus ke cara penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat meninggalnya debitur.

²³ Hendra Adiwijaya Dkk, “Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9 no. 1 (2022): 23-33.

5. Penelitian Renata Arthaully Christania dan Devi Siti Hamzah yang berjudul, “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Kredit Online Terhadap Debitur Yang Telah Meninggal Dunia” (2022), *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.²⁴

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah hadirnya perjanjian dalam kredit berbasis online tentu akan melahirkan pedoman hukum yang baru. Landasan hukum utama yang digunakan untuk kegiatan peminjaman online pada kegiatan *fintech* atau *financial* (technology adalah Nomor 77/POKL.01/2016 menyatakan bahwa: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Namun dalam sengketa kreditur meninggal dunia tidak dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi karena ketika seseorang meninggal dunia, pada prinsipnya hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli waris.

Persamaan dari peneliti yang akan diteliti adalah sama-sama membahas penyelesaian kredit terhadap debitur yang telah meninggal dunia. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian sebelumnya fokus ke cara penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit online terhadap

²⁴ Renata Arthaully Christania dan Devi Siti Hamzah, “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Kredit Online Terhadap Debitur Yang Telah Meninggal Dunia,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no 3 (2022).

debitur yang telah meninggal dunia. Sedangkan peneliti lebih fokus ke penyelesaian kredit pensiun akibat debitur meninggal.

6. Penelitian Cynthia Ayu Yhuwana dan Paramita Prananingtyas yang berjudul, “Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang” (2022), Jurnal NOTARIUS, Universitas Diponegoro.²⁵

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah bahwa peraturan dan pedoman di Indonesia, meninggalnya pemegang rekening mengakibatkan penerima manfaat utama membayar komitmen untuk membayar kewajiban pemegang utang sebagai warisan. Maka atas keadaan ini, bank BNI wajib melakukan upaya keselarasan untuk menyelesaikan masalah dengan penerus utama pemegang utang untuk membayar kewajiban tersebut. Upaya keharmonisan yang dilakukan oleh bank BNI harus mengikuti peraturan dan pedoman material yang berlaku di Indonesia.

Persamaan dari penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas upaya penyelesaian kredit apabila debitur telah meninggal dunia. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian sebelumnya menyelesaikan dengan upaya perdamaian yang disediakan oleh bank BNI. Sedangkan peneliti menyelesaikan dengan cara mengklaim asuransi.

²⁵ Cynthia Ayu Yhuwana dan Paramita Prananingtyas, “Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang,” *Jurnal NOTARIUS* 15, no. 2 (2022): 577-591.

7. Penelitian Hepy Hapsari yang berjudul, “Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kartini Semarang.” (2021), Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.²⁶

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah penyelesaian kredit bermasalah dengan yang terjadi dan jaminan hak tanggungan yang pemilik jaminan meninggal dunia, hambatan yang terjadi dan jalan keluar dalam penyelesaian kredit macet di PT. Bank BRI Cabang Kartini Semarang, dan peran pejabat pembuat akta tanah terhadap pemasangan hak tanggungan dengan nama sertifikat hak milik yang telah meninggal dunia yang dilakukan proses turun waris kepada ahli waris berbasis keadilan.

Persamaan penelitian adalah upaya penyelesaian kredit bagi debitur meninggal dunia. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya fokus ke penyelesaian kredit bermasalahnya dengan jaminan hak tanggungan (hak jaminan atas tanah). Sedangkan peneliti fokus ke menyelesaikan tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal dengan mengklaim asuransi.

²⁶ Hepy Hapsari, “Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kartini Semarang” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

8. Penelitian Nurul Afipah yang berjudul, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah yang Meninggal Dunia di PT. BNI Syariah KC Banjarbaru” (2021), Skripsi. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.²⁷

Hasil penelitian dari peneliti ini adalah langkah awalnya adalah bank akan menghubungi penerima manfaat (asuransi) dengan menggunakan metodologi tertentu, langkah kedua bank akan menutup pendanaan dengan perlindungan dan bank akan menangani administrasi secara keseluruhan untuk mempercepat klaim perlindungan, dan langkah terakhir bank akan menghubungi penerus utama untuk mengambil berkas agunan debitur jika pihak perlindungan telah membayar.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian produk bank jika terdapat nasabah yang telah meninggal dunia. Perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya terletak pada produk banknya yaitu peneliti sebelumnya meneliti produk pembiayaan sedangkan peneliti akan meneliti produk kredit pensiun.

9. Penelitian Mida Sidabutar dan Ida Ayu Sukihana yang berjudul, “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Terhadap Debitur Yang Sudah Meninggal” (2021), Jurnal Kertha Semaya, Universitas Udayana.²⁸

Hasil penelitian dari peneliti ini adalah menjelaskan bahwa kredit macet yang dimiliki oleh debitur yang sudah meninggal akan dibebankan

²⁷ Nurul Afipah, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah yang Meninggal Dunia di PT. BNI Syariah KC Banjarbaru” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

²⁸ Mida Sidabutar dan Ida Ayu Sukihana, “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Terhadap Debitur Yang Sudah Meninggal,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 6 (2021): 949-960.

kepada penerima utama/ahli waris yang sah sesuai dengan Pasal 833 KUH Perdata. Penerima ahli waris ditentukan berdasarkan 4 golongan dimulai dari istri/suami yang sah beserta keturunannya sesuai Pasal 852a KUH Perdata dan pembagiannya adalah berdasarkan golongan terdekat yang menutup kesempatan golongan terjauh. Upaya untuk menyelesaikan kredit macet dapat dilakukan dengan melelang objek jaminan debitur oleh bank yang tertera pada Pasal 1151 KUH Perdata, selain itu bank dapat melakukan eksekusi hak tanggungan dimana bank memiliki hak istimewa yang disebut parata executive yaitu posisi untuk menjual atau menjual sekuritas peminjam dengan kekuatan mereka sendiri tanpa memulai pendahuluan di pengadilan dan yang terakhir adalah untuk membentuk kesepakatan lain dengan penerima manfaat yang akan dibayar berdasarkan berapa banyak warisan yang didapat oleh setiap penerus utama sesuai pasal 1100 KUH Perdata.

Persamaan dari penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai penyelesaian kredit terhadap debitur yang sudah meninggal. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini fokus ke penyelesaian kredit macet terhadap debitur yang meninggal, sedangkan peneliti lebih fokus ke penyelesaian kredit pensiunnya akibat debitur meninggal.

10. Penelitian Ni Putu Purnama Wati Dkk yang berjudul, “Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia” (2021), *Jurnal Kontruksi Hukum*, Universitas Warmadewa.²⁹

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian kredit jika debitur meninggal dunia ada dua kemungkinan yakni kredit jatuh ke ahli waris sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 833 KUHPerdara (*Bugerlijk Wetboek*) atau jaminannya dieksekusi pihak bank, serta kemungkinan kedua yaitu kredit dihapus karena adanya klausula asuransi jiwa atau perjanjian asuransi jiwa dengan syarat *banker's clause*, hal ini berarti bahwa lembaga asuransi harus bertanggung jawab untuk mengurus sisa tunggakan debitur yang telah meninggal sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam polis asuransi, jika tidak, individu yang terlibat dekat dapat mengajukan permintaan atau menuntut lembaga asuransi. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa pihak-pihak harus memahami betul pokok-pokok perjanjian kredit yang akan dibuat, sehingga nantinya jika risiko itu terjadi maka akan ada kejelasan mengenai cicilan sisa tunggakan milik si debitur.

Persamaan dari penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai cara penyelesaian kredit terhadap debitur yang sudah meninggal. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah peneliti sebelumnya langsung fokus ke tanggung jawab pihak asuransinya. Sedangkan peneliti membahas cara penyelesaian kredit pensiun akibat debitur meninggal.

²⁹ Ni Putu Purnama Wati Dkk, “Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia,” *Jurnal Kontruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 196-201

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	NAMA/TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Tri Saputra M. Sianturi, 2022, Universitas Islam Malang.	Tinjauan Hukum Tentang Pemutihan Pinjaman Akibat Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus BRI Panitonga)	Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang menyelesaikan pinjaman akibat debitur meninggal dunia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti sebelumnya membahas produk pinjaman akibat debitur meninggal. Sedangkan peneliti akan meneliti produk kredit pensiunnya akibat debitur meninggal dunia. 2. Peneliti sebelumnya menggunakan metode yuridis deskriptif, sedangkan peneliti ini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif.
2	Agil Fakilturrahman, 2022, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Kepastian Hukum Penyelesaian Hak Tanggungan Apabila Debitur Meninggal Dunia	Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang upaya untuk menyelesaikan tanggungan apabila debitur meninggal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti sebelumnya fokus ke kapstian hukum penyelesaian hak tanggungannya. Sedangkan peneliti fokus ke penyelesaian kredit pensiunnya akibat debitur meninggal. 2. Peneliti sebelumnya menggunakan metode

				penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif.
3	Irwan Sanjaya, 2022, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Analisis Kedudukan Asuransi Dan Ahli Waris Terhadap Hutang Piutang Debitur Yang Meninggal Dunia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang tunggakan atau utang-piutang debitur yang meninggal dunia. 2. Metode penelitian sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti sebelumnya fokus ke kedudukan asuransi dan ahli warisnya serta tinjauan hukum islam tentang kedudukan asuransi dan ahli waris terhadap utang piutang debitur yang meninggal dunia. Sedangkan peneliti ini fokus ke penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal dunia.
4	Hendra Adiwijaya Dkk, 2022, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9 No.1 (2022): 23-33.	Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015)	Persamaan dari peneliti yang akan diteliti adalah sama-sama membahas nasabah/debitur yang telah meninggal dunia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sebelumnya fokus ke prinsip kehati-hatian dalam mencairkan dana nasabah yang sudah meninggal dunia. Sedangkan peneliti lebih fokus ke cara penyelesaian tanggungan

				<p>kredit pensiun akibat meninggalnya debitur.</p> <p>2. Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sedangkan pendekatan peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif.</p>
5	Renata Arthaully Christania Dkk, 2022, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 7, No 3 (2022).	Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Kredit Online Terhadap Debitur Yang Telah Meninggal Dunia	Persamaan dari peneliti yang akan diteliti adalah sama-sama membahas penyelesaian kredit terhadap debitur yang telah meninggal dunia.	<p>1. Penelitian sebelumnya fokus ke cara penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit online terhadap debitur yang telah meninggal dunia. Sedangkan peneliti lebih fokus ke penyelesaian kredit pensiun akibat debitur meninggal.</p> <p>2. Peneliti</p>

				sebelumnya menggunakan metode hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif.
6	Cynthia Ayu Yhuwana dan Paramita Prananingtyas, 2022, Universitas Diponegoro.	Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang.	1. Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas upaya penyelesaian kredit apabila debitur meninggal dunia. 2. Metode penelitian sama sama menggunakan deskriptif kualitatif.	Peneliti sebelumnya menyelesaikan dengan upaya perdamaian yang di sediakan oleh BNI, yaitu upaya administrative, upaya alternatif, upaya litigasi. Sedangkan peneliti menyelesaikan dengan cara mengklaim asuransi.
7	Heppy Hapsari, 2021, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Upaya penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang	Persamaan penelitian adalah upaya penyelesaian kredit bagi debitur meninggal dunia.	1. Peneliti sebelumnya fokus ke penyelesaian kredit bermasalahnya dengan jaminan hak tanggungan (hak jaminan atas tanah). Sedangkan

		Kartini Semarang		<p>peneliti fokus ke menyelesaikan tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal dengan mengklaim asuransi.</p> <p>2. Peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</p>
8	Nurul Afipah, 2021, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,	Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah yang Meninggal Dunia di PT. BNI Syariah KC Banjarbaru.	<p>1. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian produk bank jika terdapat nasabah yang telah meninggal dunia.</p> <p>2. Metode penelitian sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif.</p>	Peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya terletak pada produk banknya yaitu peneliti sebelumnya meneliti produk pembiayaan sedangkan peneliti akan meneliti produk kredit pensiun.
9	Mida Sidabutar Dkk, 2021, Jurnal Kertha Semaya,	Upaya Penyelesaian Kredit Macet	Persamaan dari penelitian yang akan diteliti	1. Penelitian ini fokus ke penyelesaian

	Vol. 9 No. 6 (2021): 949-960	Oleh Bank Terhadap Debitur Yang Sudah Meninggal	adalah sama-sama membahas mengenai penyelesaian kredit terhadap debitur yang sudah meninggal.	<p>kredit macet terhadap debitur yang meninggal, sedangkan peneliti lebih fokus ke penyelesaian kredit pensiunnya akibat debitur meninggal.</p> <p>2. Peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif</p>
10	Ni Putu Purnama Wati Dkk, 2021, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 2, No. 1 (2021): 196-201.	Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia	Persamaan dari penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai cara penyelesaian kredit terhadap debitur yang sudah meninggal.	<p>1. Peneliti sebelumnya langsung fokus ke tanggung jawab pihak asuransinya. Sedangkan peneliti membahas cara penyelesaian kredit pensiun akibat debitur meninggal.</p> <p>2. Peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan</p>

			pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif.
--	--	--	--

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu

Orisinalitas di atas, menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang akan diselesaikan oleh peneliti saat ini. Disisi lain penelitian yang akan dilakukan peneliti berkaitan dengan analisis penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.

Dari semua paparan di atas, maka persamaan pokok penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah tentang penyelesaian tanggungan kredit akibat debitur meninggal dunia. Sementara itu, perbedaan utama antara penelitian ini dan eksplorasi lainnya adalah bahwa fokus dari upaya yang dilakukan adalah berbeda. Inilah persamaan dan perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian lainnya.

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah spekulasi terkait yang dapat digunakan untuk memperjelas faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Spekulasi yang akan digunakan bukan hanya penilaian pencipta, penilaian para ahli, namun hipotesis

yang benar-benar diuji kebenarannya. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Responsibility

a. Pengertian Responsibility

Kata “tanggung jawab” dalam tulisan hukum berbahasa Inggris sering menggunakan dua istilah yang saling bergantian yaitu “*responsibility*” dan “*liability*”. Dalam konteks bahasa Indonesia kedua istilah tersebut pada umumnya diartikan dengan “tanggung jawab”, sedangkan dalam rumusan pengaturan hukum nasional, Indonesia menggunakan dua istilah “tanggung jawab” dan “ganti rugi”. Misalnya UU RI No. 1/2009 menggunakan rumusan kata “tanggung jawab dan ganti rugi” ditemukan dalam Pasal 140-186, dalam UU RI No. 21/1992 ditemukan istilah “tanggung jawab” dalam Pasal 32-33, dan dalam UU RI No. 5/1983 ditemukan istilah ganti rugi dalam Pasal 9-12. Tanggung jawab dalam arti *liability* berarti kewajiban untuk mengganti kerugian atau mengembalikan kepada keadaan semula, sedangkan tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah hal-hal yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada suatu pihak. Dengan demikian *responsibility* mempunyai pengertian yang lebih luas, baik dalam bentuk maupun cakupannya. *Responsibility* dapat berupa tindakan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. *Liability* lagi dari adanya *responsibility*, akan

tetapi tidak semua *responsibility* mengakibatkan adanya *liability*.³⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa *responsibility* juga mencakup kesadaran akan dampak dari Tindakan atau Keputusan seseorang terhadap lingkungan sekitarnya, serta tanggung jawab untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan. Ini melibatkan pengakuan akan akibat dari Tindakan atau Keputusan seseorang dan kesediaan untuk mengambil Langkah yang tepat untuk mengelola dampak tersebut.

2. Hak Tanggungan

a. Pengertian Hak Tanggungan

Hak Tanggungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai barang yang dijadikan jaminan, sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima. Penggunaan istilah “tanggungan” bagi lembaga jaminan atas tanah hingga saat ini masih dipersoalkan oleh beberapa ahli. Kata tanggungan sebenarnya merupakan istilah yang lazim dipakai di dunia peransuransian. Kata tanggung seing dipakai sebagai sinonim dari kata asuransi, sehingga muncul istilah penanggungan, artinya asuradur dan tertanggung, yaitu pihak yang diasuransikan atau ditanggung. Sehubungan dengan pemakaian istilah hak tanggungan di dalam UUPA dan UUHT, dunia peransuransian telah menggugat penggunaan istilah ini sebagai istilah yang luar biasa karena faktanya yang tidak boleh digunakan oleh

³⁰ Mardianias, *Hukum Antariksa* (Depok: PT Raja Grafindo, 2016), 167.

kelompok selain asuransi. Dengan menggunakan kata tanggungan untuk menyebut lembaga jaminan atas tanah maka mempunyai dua arti, yaitu penjaminan (atas tanah) dan peransuransian.

Dari pengertian hak tanggungan di atas terdapat beberapa unsur-unsur dari pengertian hak tanggungan, yaitu:

- 1) Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang ideal untuk pelunasan suatu kewajiban tertentu, yaitu hak tanggungan yang dapat melunasi dan menyelesaikan angsuran kewajiban peminjam kepada penyewa apabila terjadi ingkar janji dengan cara menjual objek jaminan hak tanggungan.
- 2) Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah, untuk lebih spesifiknya hak kendali yang secara khusus dapat diberikan kepada penyewa (kreditur), yang menyetujui dia untuk menjual tanah yang secara khusus ditetapkan sebagai jaminan atas piutangnya dengan asumsi orang yang berhutang melanggar komitmennya dan mengambil seluruh atau sebagian dari keuntungannya untuk melunasi piutang miliknya dengan hak mendahului daripada kreditur-krediturnya.
- 3) Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (ha katas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan kepada benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.

- 4) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.³¹

b. Subjek Hak Tanggungan

Dalam hak tanggungan juga terdapat subyek hukum yang menjadi hak tanggungan yang terkait dengan perjanjian pemberian hak tanggungan. Yang dimaksud dengan subjek hak tanggungan adalah perkumpulan-perkumpulan yang berkaitan dengan perjanjian pembenaran hak tanggungan. Dalam suatu perjanjian hak tanggungan ada dua pihak yang terlibat, yaitu:

1) Pemberi Hak Tanggungan

Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau unsur sah yang mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan yang sah terhadap barang dan hak tanggungan yang dimaksud. Kedudukan untuk melakukan tindakan yang sah terhadap barang-barang dan hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hendaknya ada pada orang yang memberikan hak tanggungan pada saat hak tanggungan itu didaftarkan.³²

Dari ketentuan di atas telah menjelaskan tentang pemberi hak tanggungan dan juga mengenai persyaratan sebagai pemberi hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan bisa saja orang perseorangan atau badan hukum dan pemberinya pun tidak harus debitur sendiri,

³¹ Arba dan Diman Ade Mulada, *Hukum Hak Tanggungan (Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Lainnya)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 3.

³² Presiden RI, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

bisa saja orang lain atau bersama-sama dengan debitur, di mana bersedia menjamin pelunasan utang debitur. Pada prinsipnya setiap orang perseorangan maupun badan hukum dapat menjadi pemberi hak tanggungan, sepanjang mereka mempunyai “kewenangan hukum” untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah yang akan dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan utang yang dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUHT.³³

2) Pemegang Hak Tanggungan

Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau unsur sah yang memegang kebebasan jaminan atas piutangnya atau kreditur dalam perjanjian pokok. Jadi pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang kedudukannya adalah pihak yang mempunyai kewajiban. Dalam pasal 9 UUHT menyebutkan bahwa subyek hukum menjadi pihak yang berpiutang dapat berupa lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, atau badan hukum lainnya.

Menurut AP Parlindungan, oleh karena itu kreditur tersebut tidak mungkin mengaku obyek hak tanggungan tersebut, maka boleh saja bank atau lembaga keuangan asing, lembaga keuangan non bank asing, perorangan sebagai kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa tidak

³³ Juli Asril, “Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah,” *Jurnal Ilmiah MEA*, 4, no. 2 (2020): 496.

ada prasyarat khusus bagi pemegang atau pemberi hak tanggungan. Bisa saja merupakan orang luar dan dapat juga merupakan badan hukum asing, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri.³⁴

c. Objek Hak Tanggungan

Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, obyek yang dapat dibebani dengan hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dalam pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:

- 1) Hak milik
- 2) Hak Guna Usaha
- 3) Hak Guna Bangunan
- 4) Hak Pakai Atas Negara, yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan
- 5) Hak-hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan hak milik pemegang hak atas tanah. Dalam hal ini pembebanannya harus dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

³⁴ Fizarly Hamarta Rivai, "Kekuatan Hukum Dan Kedudukan Akta Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015), 16.

Menurut Pasal 4 UUHT ada dua unsur multak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek hak tanggungan, yaitu:

- 1). Hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum, dalam hal ini kantor pertanahan. Unsur ini berkaitan dengan kedudukan diutamakan yang diberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap orang dapat mengetahuinya.
- 2). Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan sehingga apabila diperlukan harus dapat segera direalisasikan untuk membayar utang yang dijamin pelunasannya.³⁵

Sedangkan pengertian tanggungan sendiri adalah kewajiban finansial yang wajib di lunasi oleh debitur atau nasabah yang memiliki hutang kepada lembaga keuangan. Untuk pengertian hak tanggungan kredit pensiun secara operasional adalah hak yang diberikan kepada PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember untuk mengambil sebagian gaji atau penghasilan pensiunan (debitur) guna membayar tunggakan atau pinjaman yang belum lunas.

3. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin, *credo* yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo*

³⁵ Fizarly Hamarta Rivai, 18.

bersalah dari kombinasi perkataan sansekerta *cred* yang berarti menaruh kepercayaan (*trust*) dan perkataan lain *do*, yang berarti saya menaruh. Setelah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *creditium*, meskipun banyak penulis mengemukakan bahwa *credit* berasal dari *credere*. Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.³⁶

Beberapa pengertian kredit antara lain: 1) Penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur/berhutang) dengan janji membayar dari pemberi kredit dan penerima kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. 2) Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 3) Penyerahkan nilai finansial saat ini demi kepercayaan pada keinginan untuk mendapatkan kembali nilai finansial serupa di masa depan. 4) Suatu kegiatan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh komponen waktu. 5) Suatu

³⁶ M.F. Hidayatullah dan Rahma Yunita A, "Manajemen Pembiayaan Guna Menekan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Al-Mashraf*, 3 no. 1 (2016): 173-194.

hak yang dengannya seseorang dapat memanfaatkannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan berdasarkan pertimbangan tertentu.

b. Unsur Kredit

Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan, dan itu berarti bahwa prestasi yang diberikan diterima untuk memiliki opsi untuk dikembalikan oleh penerima yang mengakui dengan memahami waktu dan kondisi yang disepakati antara kreditur dan debitur. Berdasarkan pernyataan di atas terdapat unsur-unsur kredit tersebut, yaitu:

- 1) Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Hubungan antara penyedia kredit dan penerima kredit umumnya merupakan hubungan kerjasama yang bermanfaat dan berharga.
- 2) Terdapat kepercayaan antara kreditur kepada debitur yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
- 3) Terdapat persetujuan, sebagai suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang menjanjikan pembayaran dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Jaminan untuk membayar dapat berupa komitmen lisan yang tertulis (kontrak kredit), atau sebagai instrumen.
- 4) Terdapat penyerahan barang, jasa, atau ruang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- 5) Terdapat unsur waktu, yang merupakan unsur esensial kredit. Kredit ada karena unsur waktu, baik menurut sudut pandang pemberi kredit

maupun penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk penggunaan yang lebih penting di kemudian hari. Produsen memerlukan kredit mengingat adanya keterlambatan antara penciptaan dan pemanfaatan.. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

- 6) Terdapat unsur risiko baik dari pihak pemberi kredit maupun pihak penerima kredit. Risiko terhadap penyedia kredit adalah pertaruhan gagal bayar, baik karena kekecewaan bisnis (pinjaman komersial) atau ketidakberdayaan untuk membayar (pinjaman konsumen) atau karena keengganan untuk membayar. Risiko bagi penerima kredit adalah pemerasan terhadap pihak yang menyewakan, khususnya pemberian kredit yang pada awalnya diharapkan oleh pemberi kredit untuk merebut perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijanjikan sebagai jaminan.
- 7) Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi penerima kredit bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal, biaya umum, *risk premium*, dan lain-lain. Jika *credit rating* penerima kredit tinggi, *risk premium* dapat dikurangi dengan *safety discount*.

c. Jenis-jenis Kredit

1) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif berencana untuk mendapatkan produk atau

kebutuhan lain untuk memenuhi pemenuhan pemanfaatan. Kredit

pelanggan yang diperoleh masyarakat luas dapat memberikan kemampuan yang berharga, terutama dalam menghadapi masa-masa ketika kegiatan produksi/distribusi mengalami gangguan.

2) Kredit Produktif

Kredit produktif bertujuan untuk memungkinkan si penerima kredit dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Kredit produktif adalah kredit yang maksudnya berkaitan dengan interaksi penciptaan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga cara paling umum dalam menjual barang jadi.³⁷

d. Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum memberikan fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur. Bank harus melakukan prinsip pemberian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C sebagai berikut:

1) *Character* (Karakteristik)

Karakter merupakan sifat seseorang. Sifat dari calon debitur benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

³⁷ Andrianto, et. al, *Manajemen Bank* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 86.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama dalam mengelola usahanya.

3) *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4) *Condition* (Kondisi)

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5) *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur baik bersifat fisik maupun nonfisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.³⁸

³⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 95.

4. Dana Pensiun

a. Pengertian Dana Pensiun

Sebagian masyarakat sering mengartikan “dana pensiun” sebagai uang yang diterima sebagai kompensasi setelah berhenti bekerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengawasi aset dan menjalankan program yang menjamin manfaat pensiun. Dana pensiun ditetapkan oleh pemberi kerja atau administrasi negara atau bank atau asuransi jiwa. Manfaat pensiun adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh dana pensiun kepada anggotanya setelah anggota tersebut mengundurkan diri.

Produk dana pensiun pada prinsipnya adalah manfaat pensiun. Komitmen anggota atau buruh dan pemberi kerja adalah membayarkan iuran bulanan terhadap tunjangan anggota cadangan selama sisa masa kerja. Ada juga dana pensiun pemberi kerja dengan program pensiun manfaat pasti yang mengelola Tunjangan Hari Tua yang sifatnya meneruskan program yang sudah ada sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Adapun fungsi dana pensiun, sebagai berikut :

- 1) Tabungan dan investasi, yaitu seluruh akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil investasinya semata-mata diperuntukkan bagi peserta.

- 2) Pensiun, dalam pengertian bahwa seluruh iuran dan hasil pengembangannya baru akan bisa dibayarkan setelah peserta pensiun meninggal dunia maka manfaat pensiunan bulanan bisa diterimakan kepada janda/duda atau ahli warisnya.
- 3) Asuransi, artinya apabila anggota meninggal dunia atau ternyata sakit sehingga tidak dapat bekerja sebelum usia pensiun yang normal, maka dalam memastikan manfaat pensiun cenderung diharapkan bahwa masa kerjanya telah tiba pada usia yang layak diterimanya manfaat pensiun.³⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pensiunan yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil/BMUD/BUMN yang bekerja di instansi dan telah memenuhi syarat usia lanjut, sehingga diberhentikan dalam penugasannya yang mendapatkan hak pensiun sebagai balas jasa atau sumbangan dari pemerintah.

b. Tujuan Dana Pensiun

Penyelenggaraan program pensiun terutama dari sisi pemberi kerja, dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Yang dimaksud dengan aspek ekonomis adalah usaha pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif, yang dapat diharapkan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan aspek sosial berkaitan

³⁹ Mohamad Nasir, *Dana Pensiun Untuk Masa Tua Mandiri dan Sejahtera* (Jakarta: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016), 4.

dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja, bukan saja kepada karyawannya pada saat karyawan yang bersangkutan tidak lagi mampu bekerja, tetapi juga kepada keluarganya pada saat karyawan tersebut meninggal dunia. Adapun tujuan program pensiunan bagi pemberi kerja yaitu:

- 1) Kewajiban moral, perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun.
- 2) Loyalitas, dengan diadakannya program pensiunan karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan.
- 3) Kompetensi pasar tenaga kerja, dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.

Sedangkan tujuan program pensiunan bagi karyawan atau peserta antara lain:

- 1) Rasa aman terhadap masa yang akan datang, dalam arti tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai pensiun.

- 2) Kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan kompensasi, meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun.⁴⁰

c. Asuransi Pensiun

Mendapat pensiun berarti mendapatkan jaminan hari tuanya. Maka asuransi pensiun ini mempunyai dua manfaat, yaitu:

- 1) Jaminan pensiun untuk si tertanggung pada hari tuanya selama hidup.
- 2) Perlindungan untuk keluarga apabila malapetaka menimpa keluarga.

Jaminan pada hari tua, asuransi pensiun ini akan menjamin tertanggung pada waktu ia mencapai usia 55 atau 60 tahun selama hidup tertanggung. Untuk mendapat jaminan ini tertanggung hanya diwajibkan membayar premi yang besarnya telah ditetapkan oleh maskapai yang bersangkutan. Dan pembayaran premi ini dapat dilakukan tahunan, tengah tahunan, dan bulanan tergantung pada keinginan tertanggung.

Sedangkan perlindungan untuk keluarga, setiap keluarga pasti menginginkan selalu bersama dengan keluarganya. Tetapi nasib orang tiada seorangpun yang mengetahuinya. Andaikata sesudah tertanggung menutup kontrak asuransi ini, kemudian dia ditimpa malapetaka sehingga terpaksa meninggalkan keluarganya, maka dalam hal ini maskapai akan membayar sejumlah uang asuransinya kepada keluarga yang telah

⁴⁰ Didik Sunaryo, *Buku Panduan Layanan Dana Pensiun*, 3.

ditunjuk. Dengan demikian berarti keluarga tertanggung mendapat bekal hidup yang telah tertanggung sediakan semasa hidupnya.⁴¹

Jika debitur pensiun mengalami musibah yang tidak terduga (meninggal dunia), asuransi pensiun inilah berperan penting karena dapat mengganti sisa tanggungan yang dimiliki si debitur kepada bank. Kemudian tugas ahli warislah yang mengurus proses pengajuan klaim asuransi ini, ahli waris harus segera melaporkan kejadian ini ke pihak bank, lalu pihak bank akan memproses pengajuan klaim ke lembaga asuransi yang telah terikat. Adapun prosedur dalam pengajuan klaim, yaitu:

1) Pemberitahuan klaim

Anggota atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung. Laporan lisan harus ditegaskan dengan laporan yang disusun. Pada tahap dasar ini pihak yang dilindungi akan mendapatkan panduan lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dilindungi, dan laporan apa yang harus diselesaikan oleh pihak yang dijamin.

2) Bukti klaim kerugian

Anggota yang mendapatkan bencana atau musibah diminta menyediakan fakta-fakta dan bukti-bukti kerugian.

⁴¹ Mashudi dan Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi* (Bandung: Mandar Maju, 1998), 227.

3) Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampirkan dan diterima oleh perusahaan, dilakukan pemeriksaan administrasi. Jika tahap ini telah dilalui, perusahaan akan memutuskan untuk segera melakukan survei ke lapangan atau menunjuk independent adjuster, jika hal itu diperlukan, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi.

4) Penyelesaian klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, disyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.⁴²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 261.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara yang logis untuk memperoleh data dengan tujuan dan pemanfaatan yang jelas. Mengingat hal tersebut, ada empat semboyan yang harus dipikirkan, yaitu cara ilmiah, informasi, sasaran dan kegunaannya.⁴³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴⁴ Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menelusuri sumber-sumber dari hasil dokumentasi dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara langsung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana area penelitian akan dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi wilayah (kota, asosiasi, peristiwa, teks, dan bagiannya) dan unit penyelidikan.

Penelitian ini mengambil lokasi yaitu di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan Bank

⁴³ Sugiyoyo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 2.

⁴⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 79.

Woori Saudara Kantor Cabang Jember merupakan mitra taspen (Asuransi) dan Asabri. Jadi peneliti tertarik dengan meneliti penyelesaian tanggungan kredit debitur yang sudah meninggal.

C. Subyek penelitian

Pada bagian ini, jenis informasi dan sumber informasi diperhitungkan. Penggambaran ini mencakup informasi apa yang perlu diperoleh, siapa yang perlu dijadikan saksi atau subjek penelitian, bagaimana informasi tersebut akan dicari dan dikumpulkan sehingga dapat dipastikan keabsahannya.⁴⁵ Teknik untuk menentukan sumber data atau subyek sumber data peneliti memilih teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan seluruhnya diselesaikan dengan menyesuaikan target penelitian. Penetapan saksi tergantung pada pertimbangan tertentu, misalnya individu yang mempunyai informasi atau wewenang terhadap data yang dibutuhkan oleh analis sehingga dapat membantu spesialis dalam menangani rencana permasalahan yang telah disusun.⁴⁶ Penelitian ini mengambil informan atau subyek penelitian dari pegawai di Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember yaitu:

1. Kepala Operasional Bank Woori Saudara KC Jember, karena yang bertanggung jawab memastikan transaksi dan kegiatan bagian operasional sesuai dengan kebijakan di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yaitu bapak Chairul Arief.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 47.

⁴⁶ Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 137.

2. Staff *Relationship Officer* Bank Woori Saudara KC Jember, karena yang bertanggung jawab di bagian perkreditan, yaitu bapak Ardiansyah Trisnanto.
3. Staff SDM Umum Bank Woori Saudara KC Jember, karena yang bertanggung jawab memberi data-data terkait kredit pensiun, yaitu bapak Aris Yuniardi.
4. Staff Kas Bank Woori Saudara KC Jember, karena bertanggung jawab atas pencairan dana pensiun, yaitu Ibu Santi Dwi Puspita.
5. Ahli waris, karena memberikan pendapat dan pengalamannya terkait proses penyelesaian klaim asuransi, yaitu Ibu Irma Irzan dan Ibu Rita Handoso.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama menuju penelitian mengingat cara itu memperoleh informasi adalah tujuan mendasar dalam penelitian. Tanpa mengetahui strategi pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang memenuhi pedoman informasi yang telah ditetapkan.⁴⁷ Adapun data yang saya dapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subyek penelitian. Segala sesuatu yang dilihat dan didengar selama observasi dapat

⁴⁷ Muhammad Rizal Pahleviannur, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka), 123.

dicatat secara hati-hati tanpa henti dengan asumsi sesuai dengan subjek dan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian.⁴⁸

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap analisis penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal dalam hal ini peneliti akan meneliti bagaimana proses atau cara menyelesaikan tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal. Teknik observasi yang dilakukan penelitian ini antara lain:

- a. Mengenai profil di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.
- b. Mengenai situasi dan kondisi di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk menggali informasi data melalui percakapan yang diakhiri dengan alasan tertentu, dari setidaknya satu orang atau lebih. Penanya adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan yang di wawancarai yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan.⁴⁹ Wawancara merupakan salah satu metode, yaitu suatu prosedur untuk menyimpulkan informasi penelitian. Wawancara merupakan hubungan kerjasama antara si penanya dengan sumber informasi atau individu yang dinilai melalui pertemuan secara langsung. Strategi wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang:

⁴⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Sukarta: 2014), 136.

⁴⁹ Farida Nugrahani, 125.

- a. Prosedur pengajuan kredit pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.
 - b. Mekanisme penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember
3. Dokumentasi

Pengkajian isi dokumen adalah strategi pengumpulan informasi dengan menggunakan catatan, kronik, gambar, film, foto, dan catatan lainnya. Yang perlu diingat sebagai catatan adalah catatan-catatan penting yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yang memberdayakan informasi yang lengkap dan sah untuk diperoleh, dan tidak hanya didasarkan pada alat ukur..⁵⁰ Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sejarah PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember
- b. Visi misi PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember
- c. Struktur Organisasi PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember
- d. Jumlah debitur yang meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember
- e. Dokumen lain yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Mengingat hipotesis yang terungkap berdasarkan data tersebut, maka data

⁵⁰ Farida Nugrahani, 143.

tersebut kemudian ditinjau ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diakui atau diabaikan berdasarkan data yang dikumpulkan. Jika berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Komponen dalam analisis data Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah interaksi penalaran yang sensitif yang membutuhkan pengetahuan dan tingkat keluasan dan kedalaman pemahaman yang tinggi. Bagi para peneliti baru, yang melakukan reduksi data, mereka dapat mendiskusikannya dengan teman atau orang lain yang dianggap sebagai spesialis. Melalui diskusi ini, maka pemahaman para peneliti akan semakin bertambah sehingga dapat mengurangi data-data yang mempunyai nilai pengungkapan kritis dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penemuan bisa berupa gambaran atau gambaran suatu artikel yang tadinya masih kabur atau membosankan

sehingga setelah ditelusuri dengan cermat ternyata menjadi jelas, bisa juga sebagai hubungan sebab akibat atau intuitif, teori atau hipotesis.⁵¹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Untuk memeriksa keabsahan data yang bersifat kualitatif, dalam penelitian kualitatif ini dapat dilakukan dengan cara triangulasi, dimana triangulasi adalah sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini ditandai dengan benar-benar mencermati informasi dari berbagai sumber dengan cara berbeda dan waktu berbeda disertai penjelasan, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan suatu informasi yang dilakukan dengan cara mengecek informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya, untuk menguji gaya otoritas seseorang, informasi yang dikumpulkan dan diuji dilakukan dengan bawahan yang dipimpinnnya, ke atasan yang menugasi, dan dengan rekan kerja dalam satu kelompok kerja.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik hal ini dilakukan dengan benar-benar membaca informasi dari sumber serupa dengan prosedur yang berbeda. Misalnya informasi diperoleh melalui wawancara, kemudian dilihat dengan menggunakan persepsi, dokumentasi atau survei.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 243.

3. Triangulasi Waktu

Kredibilitas data dapat dipengaruhi oleh waktu. Informasi yang dikumpulkan melalui prosedur wawancara pada pagi hari ketika sumbernya masih fresh dan permasalahannya relatif sedikit, akan memberikan informasi yang lebih sah sehingga lebih sahih..⁵²

6. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana melaksanakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan rencana, penelitian sebenarnya, hingga penyusunan laporan.⁵³ Tahap Penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan atau persiapan sebelum berada di lapangan. Pada tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya:
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Memilih objek penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menentukan informan
 - e. Memahami etika dalam penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti menyebutkan fakta obyektif dengan beberapa sumber yang telah diatur untuk mendapatkan informasi terkait analisis

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 273.

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahapan ini peneliti memanfaatkan penyempurnaan data yang diperoleh dari subjek, saksi, dan arsip dengan lebih mengembangkan bahasa dan sudut pandang yang tepat sehingga dalam mengumumkan hasil penelitian tidak terjadi kesalahan pemahaman atau distorsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Woori Saudara

PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk didirikan pada tahun 1906 dengan nama dasar Himpoenan Saudara sebagai cikal bakal PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk. Afiliasi Himpoenan Saudara secara resmi mendapat persetujuan untuk menjalankan usaha sebagai Bank Tabungan pada tahun 1955, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.249.542/U.M II tertanggal 11 November 1955. Selanjutnya pada tahun 1974 dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Tabungan HS 1906 berdasarkan akta pendirian No. 30 tertanggal 15 Juni 1974.

Pada tahun 2014, Bank melakukan upaya terkoordinasi yang penting dengan Woori Bank Korea. Kerja sama ini ditandai dengan masuknya Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia (anak perusahaan Woori Bank Korea di Indonesia) sebagai investor bank. Perubahan susunan pemegang saham tersebut dilakukan melalui proses pengalihan saham milik Ir. Arifin Panigoro dan PT Medco Intidynamika kepada Woori Bank Korea dan PT. Bank Woori Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 66 tertanggal 28 Januari 2014. Per tanggal 31 Desember 2020, Bank Woori Saudara memiliki 1.455 karyawan yang siap melayani nasabah di 153 Kantor

Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Woori Saudara yang tersebar di 4 Pulau di Indonesia Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi.⁵⁴

Tabel 4.1
Pemegang Saham Bank Woori Saudara

Share Holder	Presentase Saham (%)
Woori Bank	84.20%
Publik	9.02%
PT. Apramesis Meta Investama	6.78%
Jumlah	100%

Sumber: <https://www.bankwoorisaudara.com/profil>

2. Sejarah Singkat PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

Awal berdirinya PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember pada bulan Oktober tahun 2016 terletak di Ruko Gajah Mada Square, Jl. Gajah Mada No. 301, Kaliwates Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dengan jumlah karyawan 15 pegawai.

PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember mendirikan bank di Ruko Gajah Mada karena alasan pertama letaknya yang strategis menurut analisa. Analisa yang pertama di Jl. Gajah Mada merupakan jalan utama/jalan provinsi, yang kedua dekat dengan Bank Indonesia atau general bank. Tidak hanya dari letaknya, tetapi analisa Bank Woori Saudara mendirikan di kota Jember, yaitu dilihat dari mayoritas penghasilan masyarakatnya, misal banyak pegawai PNS, TNI/POIRI.⁵⁵

⁵⁴ Bankwoorisaudara.com, “Sejarah Singkat Bank Woori,” Bank Woori Saudara, diakses 12 Mei 2023, <https://www.bankwoorisaudara.com/profil>.

⁵⁵ Chairul Arief, di wawancara penulis, Jember, 19 Mei 2023.

3. Visi Misi PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

Visi dan misi yang dimiliki Bank Woori Saudara adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi TOP-15 Bank di Indonesia yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.”

b. Misi


- 1) Diversifikasi portofolio bisnis termasuk penyediaan pembiayaan bisnis berkelanjutan
- 2) Mendukung program pembangunan nasional untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia
- 3) Memperkuat struktur organisasi dan pengembangan kapasitas Internal

4. Struktur Organisasi PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

Struktur organisasi adalah suatu badan yang menggambarkan kedudukan-kedudukan dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah kedudukannya. Struktur organisasi yang sebenarnya mempunyai kemampuan untuk memisahkan usaha-usaha sehingga perwakilan dapat melakukan pekerjaannya sesuai kemampuannya di bidangnya.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber: Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

Tabel 4.2
Keterangan Struktur Organisasi Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

Jabatan	Nama
Pemimpin Cabang	Ketut Suriantara (0409-0924)
Kepala Operasional	Chairul Arief (0711-1131)
Staff Operasional	Ahmad Subayri (0416-2835)
Staff SDM Umum	Aris Yuniardi Susanto (0516-2848)
Staff Kas	Santi Dwi Puspita (0622-4060)
Staff Customer Relation	Yulia Rafelia Saputri (0416-2838)
Staff Marketing Funding	Sri Yeni Afriyani Dewi (0920-3667)
Staff Relationship Officer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rhekzy Maulana Putra Riono (0119-3287) 2. Ardiansyah Trisnanto (1020-3678) 3. Ayu Aulia Aftukha (0322-

Sumber: Wawancara dengan Bapak Aris Yuniardi Susanto

5. Deskripsi Jabatan (*Job Description*)

a. Pimpinan Cabang

Fungsi pimpinan cabang adalah memastikan pertumbuhan bisnis

di Kantor Cabang selaras dengan visi pertumbuhan Bank Woori Saudara

Kantor Cabang Jember. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memimpin kegiatan penyusunan strategi dan rencana kerja terkait dengan pertumbuhan bisnis Kantor Cabang.
- 2) Memimpin kegiatan perbaikan sistem untuk meningkatkan jumlah klien baru dan meningkatkan pendapatan cabang.
- 3) Melakukan koordinasi dalam kegiatan perencanaan pengembangan jaringan operasional Kantor Cabang
- 4) Memastikan kegiatan operasional Kantor Cabang berjalan efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan dari Undang-Undang yang berlaku.
- 5) Memastikan kegiatan layanan Kantor Cabang telah memenuhi standar layanan.
- 6) Memastikan kinerja bisnis dan operasional Kantor Cabang, kantor-kantor Cabang Pembantu/Rumah Saudara dan kantor-kantor kas.
- 7) Memberikan saran untuk pendaftaran, ujian pelaksanaan pekerjaan, kemajuan, usulan gaji, perpindahan dan pemberhentian karyawan.

b. Kepala Operasional

Fungsi kepala bagian operasional adalah memastikan proses operasional sesuai dengan prosedur, akurat dan tepat waktu di Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut kepala bagian mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memimpin kegiatan penyusunan strategi dan rencana kerja dibagian operasional.
- 2) Memastikan transaksi dan kegiatan bagian operasional sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Memastikan tercapainya *Service Level Agreement* (SLA) di bagian operasional.
- 4) Memastikan pelaksanaan posting data transaksi harian yang berhubungan dengan unit kerja lainnya.
- 5) Memastikan saldo rekening penampungan yang berhubungan dengan transaksi operasional.
- 6) Memeriksa laporan Bank Umum Operasional
- 7) Memeriksa laporan bulanan yang terdiri dari: Bunga akan diterima, daftar tunggakan, perkembangan debitor, laporan hapus buku/hapus tagih, kelongaran tarik.
- 8) Mempimpin proses pembuatan dan pengelolaan file, surat-menysurat, laporan rutin dan incidental serta pembukuan dengan baik dan benar sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku.

c. Staff Operasional

Fungsi staff operasional adalah melaksanakan proses operasional posting data dan monitor transaksi harian sesuai dengan prosedur, akurat dan tepat waktu, serta pemeriksaan/verifikasi atas dekomen pengajuan kredit, pembukaan fasilitas kredit dan penutupan faslitas kredit, filling

atas master file dan jaminan kredit serta pembuatan laporan intern dan ekstern. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut staff bagian operasional mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan strategi dan rencana kerja di operasional.
- 2) Melaksanakan transaksi dan kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Melaksanakan posting data transaksi harian yang berhubungan dengan unit kerja lainnya, serta memproses data lainnya (amortisasi provisi).
- 4) Melakukan pengecekan terhadap SI (*standing instruction*).
- 5) Mencetak nominative dan rekening koran setiap awal bulan.
- 6) Membuat laporan rekonsiliasi bank
- 7) Memastikan pelaksanaan pembukuan pencatatan pembayaran pokok dan bunga angsuran.
- 8) Mengidentifikasi peluang-peluang perbaikan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas aktivitas operasional kebutuhan nasabah.

d. Staff SDM Umum

Fungsi staff SDM umum adalah memastikan terselenggaranya seluruh kegiatan bidang SDM di Kantor Cabang beserta kantor yang berada di bawahnya. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut staff SDM umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memastikan proses pelaksanaan administrasi remunerasi di Kantor Cabang (gaji, uang makan, uang transportasi, uang lembur,

tunjangan Kesehatan, uang muka biaya personalita, biaya perjalanan dinas, jamsostek, DPLK) berjalan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 2) Memonitor proses absensi, tata tertib, disiplin kerja, dan pelaksanaan peraturan perusahaan lainnya.
- 3) Memastikan terlaksananya program orientasi karyawan baru di Kantor Cabang (*on the job training, debriefing, classical orientasi*).
- 4) Memfasilitasi penyusunan rencana kerja/goal setting di Kantor Cabang.
- 5) Memfasilitasi terselenggaranya proses penilaian kinerja di Kantor Cabang sesuai dengan rencana kerja yang telah di tetapkan.
- 6) Bertanggung jawab atas proses sirkulasi penilaian evaluasi karyawan (pengangkatan karyawan tetap dan penjabat sementara di Kantor Cabang dan kantor di bawahnya).
- 7) Menangani dan menjaga hubungan dengan seluruh karyawan dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang baik dan bertanggung jawab.

e. Staff Kas

Fungsi staff kas adalah melaksanakan semua kegiatan transaksi teller secara akurat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut staff kas mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan strategi dan rencana kerja di bagian kas.

- 2) Memelihara, melakukan permintaan uang tunai, serta membuka dan menutup *cash box*.
- 3) Mendapatkan dan membayar pertukaran dan menghitung ulang uang tunai yang akan diberikan atau diterima dari klien.
- 4) Melakukan penyetoran dan penarikan uang ke Bank Indonesia dan melakukan *pick up service*.
- 5) Menerima dan memeriksa warkat, selain tunai (PB, kliring, pajak, WU, Telpon, Transfer, Inkaso) dari nasabah.
- 6) Membuat, menandatangani, dan memeriksa slip transaksi.
- 7) Membuat dan mengelola file, surat-menyurat, laporan rutin dan incidental serta pembukuan dengan baik dan benar sesuai dengan system prosedur yang berlaku.
- 8) Melaksanakan tindak lanjut setiap temuan auditor/pemeriksa BI.

f. Staff Customer Relation

Fungsi staff customer relation adalah melaksanakan operasional pelayanan terhadap nasabah dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut staff customer relation mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan informasi pemasaran produk bank
- 2) Melakukan pelayanan pembukaan dan penutupan rekening nasabah
- 3) Mencetak laporan monitoring transaksi/laporan melebihi limit
- 4) Melakukan Analisa atas transaksi nasabah yang melebihi limit atas kewajaran transaksi tersebut.

- 5) Melakukan input data CIF (*Cost, Insurance, Freight*) dan daftar hitam nasabah dari Bank Indonesia.
- 6) Memproses perubahan data customer atas permintaan customer
- 7) Menangani dan melayani pertanyaan dan complain nasabah.

g. Staff Marketing Funding

Fungsi staff marketing funding adalah melaksanakan upaya-upaya penghimpunan dana pihak ketiga untuk mencapai target perolehan dana telah dilaksanakan sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut staff marketing funding mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rencana/strategi marketing yang efektif dalam rangka promosi dan pengenalan produk-produk funding.
- 2) Melaksanakan kegiatan Marketing Funding sesuai dengan standar layanan.
- 3) Melaksanakan *checking* terhadap kelengkapan administrasi dokumen dan persyaratan pembukuan rekening baik deposito, tabungan, maupun rekening giro.
- 4) Menyusun laporan funding harian dan laporan fusing bulanan.
- 5) Memberikan gagasan untuk penyempurnaan periklanan/proyek khusus yang sedang diselesaikan di Kantor Cabang.
- 6) Melakukan latihan tindak lanjut atas temuan setiap reviewer/analisis BI.

- 7) Melaksanakan prinsip KYC dan melawan standar penghindaran pencucian uang telah dilakukan dengan baik dengan upaya yang sangat besar untuk mencapai tujuan perolehan aset.

h. Staff Customer Relationship Officer

Fungsi customer relationship officer adalah melakukan kegiatan pemasaran produk kredit untuk memperoleh nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang ada sesuai target yang telah ditentukan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut staff customer relationship officer mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rencana kerja dan prosedur display item kredit yang berhasil dan tepat guna mengiklankan divisi untuk mencapai target Kantor Cabang.
- 2) Membuat agenda klien terencana, menawarkan barang bank melalui telepon, dan lakukan kunjungan/pertemuan secara efektif dengan klien terdekat/individu dengan calon debitur.
- 3) Merencanakan, memproses dan memeriksa permohonan kredit yang diajukan.
- 4) Mengelola kemajuan kredit dan bisnis individu yang berhutang (debitur).
- 5) Melakukan pengawasan terhadap kredit bermasalah.
- 6) Memberikan gagasan untuk penyempurnaan periklanan/proyek khusus yang sedang diselesaikan di Kantor Cabang.

- 7) Melaksanakan prinsip-prinsip KYC (*Know Your Customer*) dan anti pencucian uang telah dijalankan dengan baik dalam setiap upayanya mencapai target perolehan dana.⁵⁶

6. Produk Kredit PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember mempunyai beberapa produk pensiun yang dimiliki yaitu:

- a. Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kredit Usaha Kecil Menengah adalah kredit yang diberikan oleh Bank Woori Saudara untuk usaha dan permodalan bagi usaha kecil dan menengah dengan jumlah kredit tertinggi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

- b. Kredit Pegawai (KUPEG)

Kredit pegawai ini digunakan untuk berbagai tujuan (multi alasan) yang bersifat esensial dan opsional. Dengan administrasi pembayaran kredit yang cepat dan siklus serta periode penggantian yang disesuaikan dengan kemampuan peminjam.

- c. Kredit Pekerja (KUJA)

Kredit pekerja ini umumnya untuk penggunaan konsumtif (*short term facility*).

- d. Kredit Pensiun (KUPEN)

Kredit pensiun merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Woori Saudara kepada para pensiunan. Melalui kredit pensiun, para

⁵⁶ Chairul Arief, di wawancara penulis, Jember, 19 Mei 2023.

pensiunan bisa mendapatkan fasilitas kredit, baik untuk kebutuhan pembeli maupun untuk modal inovatif. Dengan administrasi pembayaran kredit yang cepat dan siklus serta periode penggantian yang disesuaikan dengan kemampuan peminjam.

e. Kredit Pensiun Hybrid

Kredit pensiun hybrid merupakan uang muka yang diberikan Bank Woori Saudara kepada calon pensiunan. Melalui kredit pensiun hybrid, pemegang hutang bisa mendapatkan fasilitas kredit, baik untuk tujuan jangka panjang atau untuk modal perintis. Dengan administrasi pembayaran kredit yang cepat dan siklus serta periode penggantian yang disesuaikan dengan kemampuan peminjam.

f. Kredit Tunjangan Hari Tua (THT)

Kredit tunjangan hari tua adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Woori Saudara kepada para pensiunan yang memiliki imbalan usia lanjut. Melalui kredit THT, peminjam bisa mendapatkan fasilitas kredit, baik untuk tujuan destruktif maupun untuk modal inovatif. Dengan administrasi pembayaran kredit yang cepat dan siklus serta periode penggantian yang disesuaikan dengan kemampuan peminjam.

g. Kredit Pemilikan Hunian (KPH)

Kredit Pemilikan Hunian merupakan kredit yang diberikan kepada debitur yang akan membeli rumah, ruko, dan apartemen.

h. Kredit Korporat

Kredit korporat merupakan kredit yang diberikan untuk badan usaha yang memiliki asset >Rp 10 Miliar atau omset >Rp 50 Miliar.

i. Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor

Kredit pemilikan kendaraan bermotor merupakan kredit yang diberikan kepada debitur yang akan membeli mobil. Di Bank Woori Saudara untuk saat ini hanya menyediakan kredit mobil saja.⁵⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data adalah informasi yang dibuat dalam penelitian yang disesuaikan dari rumusan masalah dan analisis data yang terkait. Seperti yang telah dipahami, penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu, untuk menghadirkan penyajian yang menarik, maka data dari hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian akan dihadirkan secara berurutan.

1. Prosedur Pengajuan Kredit Pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

Pengajuan kredit pensiun merupakan proses mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan oleh seseorang yang telah pensiun. Pensiun sendiri yaitu seseorang yang telah berhenti bekerja secara permanen setelah mencapai usia pensiunan atau telah memenuhi syarat pensiun yang ditetapkan oleh instansi tempat bekerja. Sebelum memberikan kredit pensiun pihak bank akan mengevaluasi dan mempertimbangkan faktor-faktor si calon debitur. Hal ini dikatakan oleh Bapak Chairul Arief selaku Kepala

⁵⁷ Ardiansyah Trisnanto, di wawancara penulis, Jember, 19 Mei 2023.

Operasional di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Sebelum memberikan kredit pensiun kepada calon debitur biasanya pihak bank mengevaluasi dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lamanya menerima pensiunan, riwayat kredit, dan kapasitas pembayaran untuk menentukan debitur memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pensiun atau tidak. Biasanya bank juga melakukan pemeriksaan dokumen pensiun, meminta dokumen-dokumen yang mengkonfirmasi bahwa calon debitur sudah pensiun dan berapa besar jumlah dana pensiun yang diterima setiap bulannya.”⁵⁸

Hal ini di tambahkan oleh Bapak Aris Yuniardi, selaku Staff SDM Umum di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Biasanya pihak bank sebelum memberikan kredit pensiun melakukan analisis kredit pensiun, biasanya melibatkan evaluasi menggunakan prinsip 5C (Karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi) dan juga penghasilan pensiun, sumber penghasilan tambahan, riwayat kredit baik atau buruk, rasio utang terhadap penghasilan bulanan debitur, dan yang terakhir yaitu usia dan kesehatan si calon debitur.”⁵⁹

Hal ini juga di tambahkan oleh Bapak Ardiansyah Trisnanto selaku staff Relationship Officer di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember:

“Sebelum memberikan kredit pensiun biasanya pihak bank melakukan evaluasi kelayakan peminjaman kepada calon debitur agar kredit pensiun yang diberikan dapat terhindar dari resiko kredit, misalnya mengecek sumber pendapatan utama mereka yang cenderung berasal dari dana pensiun, mereka memiliki kemampuan untuk membayar cicilan pinjaman dengan sumber pendapatan yang terbatas tersebut atau tidak. Jika debitur layak untuk mendapatkan kredit pensiun, penting bagi debitur untuk memahami ketentuan dari bank seperti, jumlah bunga, jangka waktu, dan lain-lain. Agar debitur bisa membuat keputusan keuangan dengan bijak.”⁶⁰

⁵⁸ Chairul Arief, di wawancara penulis, Jember, 19 Mei 2023.

⁵⁹ Aris Yuniardi, di wawancara penulis, Jember, 19 Mei 2023.

⁶⁰ Ardiansyah Trisnanto, di wawancara penulis, Jember 19 Mei 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sebelum pengajuan kredit pensiun perlunya bank atau lembaga keuangan menganalisis kredit untuk memastikan debitur mampu membayar kredit pensiun sampai waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur. Guna menghindari terjadinya resiko kredit.

Setelah itu jika debitur memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember bisa melakukan kredit pensiun. Untuk prosedur pengajuan kredit pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember hal pertama yang dilakukan adalah calon debitur mengajukan pinjaman kredit pensiun kepada marketing dan mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan kredit pensiun.

Hal ini dikatakan oleh Bapak Chairul Arief selaku Kepala Operasional PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Biasanya debitur langsung menemui bagian marketing serta membawa dokumen-dokumen identitas diri seperti KTP, bukti pensiun, laporan keuangan, dll. Kemudian marketing melakukan penilaian terhadap dokumen yang debitur serahkan, jika dirasa memenuhi persyaratan pihak bank akan memberikan penawaran kredit. Penawaran ini mencakup rincian jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dll.”⁶¹

⁶¹ Chairul Arief, di wawancara penulis, Jember, 30 Mei 2023.

Hal ini ditambahkan Bapak Ardiansyah Trisnanto selaku staff Relationship Officer di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk produk Kredit Pensiun biasanya hal yang pertama dilakukan adalah debitur menemui marketing terlebih dahulu, sekaligus membawa berkas-berkas yang di perlukan seperti, KTP, slip gaji, KK, surat keterangan sehat, kartu identitas pensiun. Kemudian marketing dan calon debitur melakukan musyawarah terkait plafond dan jangka waktu sebagai syarat pengajuan kredit pensiun. Karena hal ini yang menentukan nilai preminya”⁶²

Hal ini juga di tambahkan oleh Bapak Aris Yuniardi selaku Staff SDM Umum di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Untuk pengajuan kredit pensiun debitur biasanya debitur wajib memenuhi berkas-berkas yang di perlukan seperti KTP, slip gaji, SK Pensiun, dll. Kemudian musyawarah dengan marketing terkait jumlah pinjaman dan jangka waktu peminjaman, karena hal ini menentukan nilai premi. Selain plafond dan jangka waktu, usia juga menentukan besar nilai asuransinya. Maka dari itu semakin tua semakin mahal asuransinya”⁶³

Dari hasil wawancara di atas dapat di peroleh bahwa pengajuan kredit pensiun debitur wajib melengkapi berkas-berkas yang telah di tentukan oleh bank. Setelah melengkapi berkas-berkas tersebut debitur dan kredit melakukan musyawarah terkait jumlah pinjaman atau plafond dan jangka waktu agar bisa menentukan nilai preminya. Di sisi lain usia merupakan hal penting juga dalam pengajuan kredit pensiun di karenakan semakin tua semakin mahal asuransinya.

⁶² Ardiansyah Trisnanto, di wawancara penulis, Jember, 30 Mei 2023.

⁶³ Aris Yuniardi, di wawancara penulis, Jember, 30 Mei 2023.

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa plafond/jumlah pinjaman, jangka waktu, dan usia memengaruhi nilai asuransi. Untuk minimum usia pinjaman kredit pensiun yaitu 53 tahun sedangkan maksimum peminjaman kredit yaitu 65 tahun dengan jangka waktu maksimal 10 tahun, jadi batas usia peminjaman kredit pensiun yaitu 75 tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Batas Usia Pensiun (BUP)

JENIS PENSIUN	USIA	KATEGORI
PNS	60 Tahun	Fungsional
	58 Tahun	Struktural
TNI	53 Tahun	Bintara dan Tamtama
	58 Tahun	Perwira
POLRI	58 Tahun	Semua Kategori
JANDA	40 Tahun	Semua Kategori

Sumber: Wawancara dengan Bapak Aris Yuniardi Susanto

Jika pensiunan sudah lanjut usia maka nilai premi juga semakin besar, dan itupun juga tergantung plafond/jumlah pinjamannya. Hal ini dapat dilihat dari tabel contoh rate asuransi di bawah ini:

Gambar 4.2
Contoh Gambar Rate Asuransi

JANGKA WAKTU USIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40	0.839	1,015	1,270	1,585	1,890	2,215	2,525	2,841	3,286	3,667	3,950	5,525	6,476	7,276	8,490	8,733	9,742	9,869	9,902	10,186
41	0.860	1,040	1,295	1,621	1,945	2,265	2,585	2,850	3,365	3,725	4,549	5,631	6,523	8,187	8,620	9,210	9,970	10,327	10,542	10,730
42	0.878	1,070	1,330	1,663	1,990	2,324	2,653	2,845	3,451	3,785	4,723	5,775	6,621	8,842	9,736	9,431	10,377	10,753	10,960	11,754
43	0.820	1,087	1,365	1,708	2,045	2,383	2,730	2,915	3,540	3,840	5,091	5,920	6,729	9,128	10,397	10,621	11,209	12,975	12,990	13,687
44	0.840	1,119	1,397	1,750	2,097	2,250	2,795	2,990	3,630	3,895	5,226	6,065	7,265	9,745	10,748	12,646	13,971	14,421	13,654	13,975
45	0.880	1,150	1,435	1,795	2,150	2,510	2,860	3,062	3,723	3,955	5,359	6,386	7,365	10,276	11,709	13,452	14,698	14,764	15,086	15,840
46	0.890	1,183	1,470	1,840	2,207	2,571	2,935	3,145	3,819	4,017	5,494	6,550	7,482	10,721	12,896	13,742	15,557	15,964	17,754	16,896
47	0.907	1,207	1,510	1,890	2,251	2,640	3,015	3,227	3,918	4,066	5,630	6,720	7,594	12,643	13,464	15,323	17,708	17,430	18,564	18,876
48	0.915	1,243	1,550	1,945	2,316	2,705	3,090	3,350	4,015	4,133	5,931	6,890	7,675	12,875	13,746	16,927	18,309	18,397	19,643	19,875
49	0.930	1,268	1,585	1,982	2,378	2,770	3,165	3,380	4,227	4,204	6,075	7,065	8,235	14,145	15,835	17,312	18,690	18,432	19,438	19,764
50	1,005	1,305	1,630	2,037	2,438	2,849	3,251	3,475	4,440	4,267	6,231	7,250	8,329	14,521	16,261	18,364	19,732	20,254	20,478	20,870
51	1,005	1,387	1,715	2,148	2,560	2,996	3,424	3,570	4,685	4,615	6,396	7,821	9,283	15,256	16,576	18,821	20,912	20,626	21,875	22,764
52	1,065	1,420	1,805	2,257	2,706	3,152	3,605	3,661	4,930	4,985	6,915	8,470	9,489	16,261	17,286	19,834	21,343	22,165	22,643	22,875
53	1,120	1,518	1,897	2,384	2,841	3,325	3,793	3,854	5,186	5,391	7,464	9,160	9,571	16,731	18,216	20,516	22,409	22,753	23,654	24,976
54	1,170	1,599	1,997	2,497	2,997	3,495	3,890	4,052	5,465	5,830	8,085	9,900	10,216	17,235	18,732	20,780	22,821	24,876	24,976	25,752
55	1,250	1,685	2,110	2,635	3,152	3,685	4,205	4,270	6,550	6,297	8,738	10,690	12,741	18,572	20,168	22,190	24,202	25,219	25,654	26,270
56	1,480	2,020	2,525	3,160	3,785	4,415	5,030	4,493	7,205	8,815	9,448	12,821	14,957	18,836	20,647	22,536	24,534	25,532	25,865	
57	1,630	2,218	2,775	3,475	4,155	4,860	5,540	4,733	7,930	9,701	11,341	14,130	16,075	19,851	21,968	23,745	25,721	25,853		
58	1,790	2,250	3,051	3,820	4,572	5,346	6,095	5,675	8,723	10,671	12,470	15,551	18,923	21,400	22,731	25,264	26,532			
59	1,970	2,540	3,360	4,210	5,033	5,875	6,706	6,241	9,590	11,737	13,720	17,101	20,455	23,726	24,678	25,532				
60	2,165	2,680	3,695	4,630	5,530	6,460	7,780	6,867	10,551	12,910	15,091	18,815	22,400	24,712	25,843					
61	2,379	2,960	4,060	5,585	6,085	7,115	8,115	7,550	11,605	14,210	16,600	20,695	24,541	25,618						
62	2,620	3,246	4,468	5,597	6,691	7,832	8,930	8,311	12,750	15,621	18,261	22,750	26,890							
63	2,880	3,580	4,115	6,155	7,365	8,609	9,824	9,145	14,050	17,176	20,091	25,042								
64	3,170	3,930	5,404	6,760	8,102	9,455	10,806	12,165	14,541	18,901	22,095									
65	3,485	4,421	5,950	7,445	8,916	10,415	11,881	13,284	15,550	20,780										
66																				
67																				
68																				
69																				
70																				
71																				
72																				
73																				
74																				
75																				

Dapat dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tua semakin besar asuransinya. Dalam artian semakin pensiunan di lanjut usia dan mengambil pinjaman jangka waktu yang Panjang, rate asuransinya juga semakin besar. Maka dari itu penting bagi debitur dan marketing untuk saling musyawarah terkait plafond dan jangka waktu sebelum melakukan peminjaman kredit pensiun.

Kemudian setelah melalui proses pengecekan berkas di bagian marketing dan musyawarah terkait plafond, jangka waktu, dan calon debitur juga menyetujuinya. Hal yang dilakukan adalah proses pencairan kredit. Hal ini dikatakan oleh Bapak Ardiansyah Trisnanto selaku staff Relationship Officer di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Kalau calon debitur sudah menyetujui plafond/jumlah pinjaman dan jangka waktu, marketing melakukan proses pencairan kredit yaitu berkas-berkas seperti KTP, slip gaji, KK, surat keterangan sehat, kartu identitas pensiun, plafond, jangka waktu, biaya-biaya (administrasi, provisi, dan biaya asuransi) di input ke sistem oleh marketing, dan mencetak surat perjanjian kredit sebagai tanda bukti. Setelah itu dana pensiun dapat dicairkan.”⁶⁴

Hal ini di tambahkan oleh Bapak Aris Yuniardi selaku Staff SDM Umum di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Biasanya kalau kreditur dan debitur sudah menentukan jumlah pinjaman dan jangka waktu peminjaman, dan berkas sudah lengkap bagian marketing menginput data ke sistem. Kemudian marketing

⁶⁴ Ardiansyah Trisnanto, di wawancara penulis, Jember, 30 Mei 2023.

mencetak surat perjanjian kredit, setelah itu pencairan dana kredit pensiun dapat dilakukan oleh staff kas.”⁶⁵

Hal ini juga di tambahkan oleh Ibu Santi selaku Staff Kas di PT.

Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember juga mengatakan hal yang sama, yang mengatakan bahwa:

“Biasanya itu kalau Mas Ardiansyah sudah selesai semua dalam menginput data, dan debitur telah menandatangani surat perjanjian kredit saya kroscek terlebih dahulu, dari nama, alamat, dan nominal jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman kredit yang ada di surat perjanjian kredit itu untuk mengantisipasi takutnya ada kesalahan. Kalau dirasa semua sudah benar baru saya lakukan pencairan ke debitur. Biasanya juga kalau sudah proses pencairan saya menyebutkan jangka waktu pelunasannya sesuai perjanjian di awal.”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat di peroleh bahwa proses pencairan kredit yaitu marketing melakukan input data dari berkas-berkas debitur dan mencetak surat perjanjian kredit sebagai tanda bukti bahwa debitur melakukan kredit pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember. Setelah itu untuk pencairan dana pensiun dilakukan oleh Staff Kas atau Teller.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan Kredit pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut:

- a. PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember melakukan evaluasi dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam memberikan kredit pensiun.

⁶⁵ Aris Yuniardi, di wawancara penulis, Jember, 30 Mei 2023.

⁶⁶ Santi Dwi Puspita, di wawancara penulis, Jember, 30 Mei 2023.

- b. Calon debitur datang ke Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember menemui marketing.
- c. Selanjutnya calon debitur dan marketing musyawarah terkait plafond/jumlah pinjaman dan jangka waktunya, serta mengecek berkas-berkas persyaratan pengajuan kredit pensiun.
- d. Calon debitur menyetujui plafond/jumlah pinjaman dan jangka waktu tersebut.
- e. Kemudian marketing menginput data pemberkasan seperti KTP, KK, slip gaji, plafond, jangka waktu, dan biaya-biaya (administrasi, provisi, dan biaya asuransi).
- f. Setelah itu, marketing mencetak perjanjian kredit dan debitur menandatangani surat tersebut.
- g. Tahapan terakhir yaitu pencairan kredit yang dilakukan oleh staff kas (teller).

Berikut penulis menggambarkan hasil flowchart terkait prosedur dalam pemberian kredit pensiun pada PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yaitu:

Tabel 4.4

Alur Proses Pengajuan Kredit Pensiun

ALUR PROSES	DOKUMEN	PROSES KEGIATAN
<p>Calon Debitur Mendatangi kantor Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember dan menemui Marketing</p> <p>↓</p> <p>Marketing Musyawarah dengan calon debitur terkait plafond/jumlah pinjaman dan jangka waktu kredit pensiun.</p> <p>↓</p> <p>Calon debitur menyetujui dan marketing melakukan pemenuhan kelengkapan berkas-berkas.</p> <p>↓</p> <p>Marketing menginput data di system dan mencetak surat perjanjian kredit</p> <p>↓</p> <p>Debitur menandatangani Surat Perjanjian Kredit Pensiun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas diri (KTP pasangan, KK) 2. Fotocopy SK Pensiun 3. Slip gaji 4. Surat keterangan sehat 5. Surat Indentitas Pensiun (KARIP) 	<p>Calon debitur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon debitur mendatangi dan menemui marketing. <p>Marketing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Marketing musyawarah dengan calon debitur terkait plafond/jumlah pinjaman dan jangka waktu kredit pensiun. 2. Calon debitur menyetujui dan marketing melakukan pemberkasan. 3. Di rasa berkas-berkas sudah lengkap, marketing menginput data di system. Kemudian mencetak surat perjanjian kredit. 4. Calon debitur menandatangani surat perjanjian kredit sebagai bukti bahwa calon debitur telah menyetujui jumlah pinjaman dan jangka waktu yang diberikan oleh Bank. 5. Melakukan proses

		pencairan melalui staff kas (teller).
--	--	---------------------------------------

2. Mekanisme Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur

Meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

Salah satu alasan kredit buruk adalah peminjam telah meninggal dunia. Namun saat ini cara penanganan orang yang berhutang budi yang sudah meninggal dunia adalah dengan bekerja sama dengan lembaga perlindungan atau asuransi. Apabila pemegang utang meninggal sebelum jatuh tempo, maka bank tidak akan mengalami kerugian karena kewajiban peminjam akan ditanggung oleh yayasan perlindungan. Di PT. Bank Woori Saudara kantor Cabang Jember setiap tahunnya terdapat debitur yang meninggal dunia, dari pertama Bank Woori Saudara membuka cabang di Jember di tahun 2016 bulan oktober jumlah debitur yang meninggal masih kosong. Tetapi dari tahun ke tahun debitur yang meninggal semakin meningkat dikarenakan jumlah debitur pensiunan di Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember juga meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Jumlah Debitur Meninggal Dunia di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember Tahun 2016-2022.

No	Tahun	Debitur Meninggal
1	2016	0
2	2017	1
3	2018	3
4	2019	5
5	2020	6
6	2021	6
7	2022	7

Sumber: Wawancara dengan Bapak Aris Yuniardi Susanto

Hal ini juga terjadi di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, terdapat beberapa debitur yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo khususnya pada produk Kredit Pensiun. Hal ini dikatakan oleh Bapak Ardiansya Trisnanto selaku staff Relationship Officer di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Disini terdapat beberapa kasus debitur yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo, salah satunya adalah produk Kredit Pensiun. Tetapi per tahunnya tidak melebihi 10 orang. Produk kredit pensiun ini sudah di cover asuransi sejak berdirinya Bank Woori Saudara KC Jember pada tahun 2016. Pihak asuransi yang mengcover yaitu asuransi dari ASEI, AJB dan Allianz yang telah bekerja sama dengan Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.”⁶⁷

Hal ini juga di tambahkan oleh Bapak Aris Yuniardi selaku Staff SDM Umum di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember semenjak didirikannya bank ini di tahun 2016 terdapat beberapa debitur kredit pensiunan yang meninggal dunia. Semakin banyaknya debitur semakin meningkatnya jumlah debitur yang meninggal. Tetapi setiap tahunnya jumlah debitur yang meninggal di sini kurang dari 10 orang.”⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember mengalami peningkatan jumlah debitur yang meninggal, karena setiap tahunnya jumlah debitur kredit pensiunnya juga naik. Setiap debitur produk kredit pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember di cover oleh beberapa pihak asuransi yaitu ASEI, AJB dan Allianz.

⁶⁷ Ardiansyah Trinanto, di wawancara penulis, Jember, 09 Juni 2023

⁶⁸ Aris Yuniardi, di wawancara penulis, Jember, 09 Juni 2023.

Kemudian untuk mekanisme penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal, yang dilakukan oleh PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember yaitu ahli waris harus mengajukan permohonan klaim asuransi.

Hal ini dikatakan oleh Bapak Chairul Arief selaku Kepala Operasional di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Biasanya ahli waris harus melaporkan kematian debitur ke lembaga keuangan maksimal 3 bulan. Sekaligus membawa Salinan surat kematian dan dokumen lain yang diminta oleh pihak bank. Kemudian pihak bank akan mengurus dan mengkonfirmasi ke pihak asuransi agar tanggungan yang tersisa dapat di cairkan.”⁶⁹

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Ardiansyah Trisnanto selaku staff Relationship Officer di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Kalau terjadi kasus debitur meninggal tetapi masih memiliki tanggungan, biasanya pihak ahli waris harus mengajukan permohonan Klaim Asuransi, agar tanggungan yang dimiliki debitur meninggal bisa ditanggung oleh Lembaga Asuransi. Biasanya hal pertama yang harus dilakukan yaitu ahli waris dari si debitur yang meninggal harus datang ke kantor maksimal 3 bulan untuk memberitahukan kepada pihak Bank bahwa debitur yang bersangkutan telah meninggal dunia.”⁷⁰

Hal ini juga di tambahkan oleh Bapak Aris Yuniardi Susanto selaku Staff SDM Umum di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

⁶⁹ Chairul Arief, di wawancara penulis, Jember, 09 Juni 2023.

⁷⁰ Ardiansyah Trisnanto, di wawancara penulis, Jember, 09 Juni 2023

“Jika terdapat debitur yang meninggal dunia ahli waris mengkonfirmasi ke bank maksimal 3 bulan setelah debitur meninggal. Jika melewati 3 bulan pihak asuransi tidak akan mengcover atau pengajuan klaim asuransi otomatis akan di tolak. Jadi penting bagi ahli waris untuk membaca dan memahami syarat-syarat polis asuransi serta batas waktu pengajuan klaim sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.”⁷¹

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa ahli waris yang ingin mengajukan klaim asuransi, ada beberapa faktor yang harus di pertimbangkan. Salah satunya yaitu batas waktu yang telah di tentukan dalam polis asuransi untuk pengajuan klaim. Jika klaim di ajukan melewati batas waktu yang di tentukan, maka pihak bank atau lembaga asuransi bisa menolak klaim tersebut.

Kemudian jika ahli waris sudah menginformasikan kepada PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember terkait debitur yang meninggal dunia, ahli waris diwajibkan untuk melengkapi persyaratan pengajuan klaim asuransi agar sisa tunggakan di bayar oleh lembaga asuransi yang bersangkutan.

Hal ini di katakan oleh Bapak Chairul Arief selaku Kepala Operasional di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Biasanya ahli waris harus melengkapi persyaratan dokumen identifikasi resmi seperti, kartu identitas ahli waris dan debitur yang telah meninggal dunia, surat kematian dari desa, dokumen hubungan keluarga atau ahli waris yang sah dari kantor desa, dokumen asuransi, dan dokumen dokumen tambahan lainnya.”⁷²

⁷¹ Aris Yuniardi, di wawancara penulis, Jember, 09 Juni 2023.

⁷² Chairul Arief, di wawancara penulis, Jember, 23 Juni 2023.

Hal ini ditambahkan oleh Bapak Ardiansyah Trisnanto selaku staff Relationship Officer, yang mengatakan bahwa:

“Persyaratan yang wajib dilengkapi oleh ahli waris itu biasanya fotocopy KTP debitur yang meninggal, fotocopy KK, fotocopy ahli waris, surat kematian, dan surat bukti perjanjian kredit pensiun dari Bank, dll. Itu saja persyaratannya jika ingin mengajukan klaim asuransi.”⁷³

Hal ini juga di tambahkan oleh Bapak Aris Yuniardi selaku staff SDM Umum di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Untuk persyaratan yang wajib dilengkapi oleh ahli waris yaitu fotocopy KTP tertanggung, fotocopy KTP ahli waris, fotocopy KK, surat meninggal dari desa, surat bukti perjanjian kredit dari bank, dll. Dan persyaratan-persyaratan itu wajib dilengkapi oleh ahli waris agar klaim asuransi di terima oleh pihak asuransi yang bersangkutan.”⁷⁴

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa ahli waris wajib melengkapi dokumen atau surat-surat sebagai syarat pengajuan klaim asuransi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak ahli waris adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP debitur yang meninggal dunia
- b. Fotocopy KTP ahli waris
- c. Fotocopy KK
- d. Surat Keterangan meninggal dari desa
- e. Surat Keterangan Kematian
 - 1) Rumah sakit (Rekam Medis) jika meninggal di rumah sakit

⁷³ Ardiansyah Trisnanto, di wawancara penulis, Jember, 23 Juni 2023.

⁷⁴ Aris Yuniardi, di wawancara penulis, Jember, 23 Juni 2023.

- 2) Kecelakaan (Laka Lantas) jika meninggal karena kecelakaan
 - 3) Kronologi kejadian, jika meninggal di rumah.
- f. Surat bukti Perjanjian Kredit Pensiun dari Bank
 - g. Surat keterangan ahli waris dari desa
 - h. Form pengajuan klaim meninggal dunia

Setelah ahli waris melengkapi berkas persyaratan pengajuan klaim asuransi, hal yang dilakukan oleh PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember yaitu menginput semua berkas-berkas tersebut. Jika pengajuan klaim dikonfirmasi oleh pihak asuransi, maka sisa tunggakan di bayarkan ke bank.

Hal ini di katakan oleh Bapak Chairul Arief selaku Kepala Operasional di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Setelah ahli waris telah melengkapi formulir klaim atau formulir persyaratan biasanya pihak bank akan mengkonfirmasi ke lembaga asuransi. Jika pengajuan klaim di setujui, lembaga asuransi akan mengkonfirmasi jumlah yang akan di kirimkan kepada bank (jumlah ini mencakup sisa tunggakan yang belum dilunasi). Setelah konfirmasi biasanya lembaga asuransi akan melakukan pembayaran kepada bank via transfer. Kemudian bank akan mengkonfirmasi bahwa pembayaran telah diterima dan jumlah tunggakan kredit pensiun sudah lunas dan peminjaman kredit pensiun telah selesai.”⁷⁵

Hal ini ditambahkan oleh Bapak Ardiansyah Trisnanto selaku Staff Relationship Officer di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember, yang mengatakan bahwa:

“Kalau ahli waris sudah melengkapi semua persyaratan pengajuan klaim asuransi, pihak bank memfotocopy semua berkas sebagai arsip dan menginput data-data tersebut ke system. Biasanya setelah

⁷⁵ Chairul Arief, di wawancara penulis, 23 Juni 2023.

menginput data-data tersebut langsung masuk ke pihak asuransi. Kemudian asuransi mengecek data kebenaran, setelah semua di rasa sudah lengkap dan benar, asuransi membayar sisa tunggakan tersebut ke bank dan PT. Bank Woori Saudara KC Jember.”⁷⁶

Hal ini juga di tambahkan oleh Bapak Aris Yuniardi selaku Staff SDM Umum, yang mengatakan bahwa:

“Jika ahli waris sudah melengkapi berkas-berkas persyaratan pengajuan klaim asuransi, pihak bank menginput data-data tersebut ke sistem, biasanya data-data tersebut langsung otomatis masuk ke pihak asuransi. Jadi pihak bank tidak perlu konfirmasi lewat telepon. Kemudian pihak asuransi akan mengecek data kebenaran, jika semua sudah lengkap dan benar, pihak asuransi akan membayar sisa tunggakan ke PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember untuk menyelesaikan pinjaman.”⁷⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember per tahunnya mengalami peningkatan jumlah debitur yang meninggal dunia, dikarenakan jumlah debitur kredit pensiun per tahunnya juga meningkat.

Kemudian untuk ahli waris dalam melakukan proses pengajuan klaim asuransi kepada lembaga keuangan yaitu ahli waris wajib menginformasikan bahwa debitur telah meninggal dunia. Konfirmasi ini diberi waktu maksimal 3 bulan setelah meninggalnya debitur. Hal ini dikatakan oleh Ibu Irma Irzanti selaku ahli waris, yang mengatakan bahwa:

“Setelah debitur meninggal dunia saya selaku ahli waris langsung menginformasikan terkait meninggalnya debitur kepada pihak bank. Kemudian pihak bank meminta untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat pengajuan klaim asuran seperti, surat kematian, surat bukti perjanjian kredit, dan lain-lain.”⁷⁸

⁷⁶ Ardiansyah Trinanto, di wawancara penulis, Jember, 23 Juni 2023.

⁷⁷ Aris Yuniardi, di wawancara penulis, Jember, 23 Juni 2023.

⁷⁸ Irma Irzanti, di wawancara penulis, 14 Desember 2023.

Hal ini juga ditambahkan oleh Ibu Rita Handoso selaku ahli waris, yang mengatakan bahwa:

“Waktu itu setelah debitur meninggal saya langsung konfirmasi ke pihak bank, karena dari awal perjanjian sudah diberi tahu bahwasannya konfirmasi paling lambat 3 bulan setelah debitur meninggal. Setelah saya konfirmasi ke bank, saya diperuntukkan untuk membawa dokumen-dokumen penting guna pengajuan klaim asuransi.”⁷⁹

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa ahli waris wajib menginformasikan terkait meninggalnya debitur kepada Bank Woori Saudara KC Jembe sekaligus melengkapi dokumen-dokumen penting guna pengajuan klaim ke lembaga asuransi. Dan batas waktu penginformasian yaitu 3 bulan setelah meninggalnya debitur.

Kemudian setelah melaporkan terkait meninggalnya debitur dan melengkapi berkas-berkas penting yang dilakukan oleh ahli waris. Pengajuan klaim asuransi terkadang memiliki sedikit kendala. Hal ini dikatakan oleh Ibu Irma Irzanti selaku ahli waris:

“Saat pengajuan klaim asuransi di Bank Woori Saudara KC Jember saya memiliki sedikit kendala, dikarenakan ada dokumen yang kurang lengkap. Hal ini yang dapat menunda proses klaim asuransi, jadi semua persyaratan pengajuan klaim harus dilengkapi agar tidak tertunda bahkan tertolak.”⁸⁰

Hal ini juga ditambahkan oleh ibu Rita Handoso selaku ahli waris yang mengatakan bahwa:

“Saat saya mengajukan klaim asuransi tidak ada kendala, dikarenakan saya sudah memenuhi semua persyaratan yang diajukan

⁷⁹ Rita Handoso, di wawancara penulis, 15 Desember 2023.

⁸⁰ Irma Irzanti, di wawancara penulis, 14 Desember 2023.

oleh Bank Woori Saudara KC Jember untuk syarat pengajuan klaim asuransi.”⁸¹

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa proses pengajuan klaim asuransi terkadang memiliki kendala seperti dokumen yang kurang lengkap. Hal ini dapat menunda pengajuan klaim asuransi, penting untuk memahami persyaratan klaim asuransi dengan baik, menyediakan dokumen yang diperlukan secara lengkap.

Dalam pengalaman selama proses penyelesaian klaim asuransi sangat bervariasi bagi setiap individu. Beberapa orang mungkin mengalami proses yang lancar dan efisien, sementara yang lain mungkin menghadapi beberapa tantangan atau kesulitan. Hal ini dikatakan oleh Ibu Irma Irzanti selaku ahli waris, yang mengatakan bahwa:

“Untuk pengalaman saya selama proses penyelesaian klaim asuransi menurut saya lancar. Hanya saja terjadi sedikit kendala seperti ketepatan dan kelengkapan dokumen. Jika waktu itu saya (pemohon klaim) memiliki semua dokumen yang diperlukan dengan tepat dan lengkap, mungkin proses klaim cenderung lebih lancar.”⁸²

Hal ini juga di tambahkan oleh Ibu Rita Handoso selaku ahli waris, yang mengatakan bahwa:

“Menurut pengalaman saya mengenai proses penyelesaian klaim asuransi yaitu lancar tidak ada kendala, dikarenakan saya sudah memenuhi semua persyaratan-persyaratan pengajuan klaim asuransi. Di sisi lain saya juga menjaga komunikasi dengan pihak bank, karena komunikasi yang baik bisa menjadi kunci dalam memperlancar proses klaim. Respons yang cepat dari bank dan kejelasan informasi bisa membuat proses menjadi lebih mudah.”⁸³

⁸¹ Rita Handoso, di wawancara penulis, 15 Desember 2023.

⁸² Irma Irzanti, di wawancara penulis, 14 Desember 2023.

⁸³ Rita Handoso, di wawancara penulis, 15 Desember 2023.

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pengalam selama proses penyelesaian klaim asuransi pasti sedikit banyaknya terdapat kendala yang tidak bisa dihindari oleh ahli waris. Misalnya kurangnya dokumen atau persyaratan pengajuan klaim, kurangnya komunikasi dengan pihak bank yang menjadikan terhambatnya proses penyelesaian klaim asuransi.

Kemudian dalam penyelesaian klaim asuransi, lembaga asuransi membutuhkan waktu untuk menyelesaikan klaim yang di ajukan ahli waris lewat perantara Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember. Lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim dapat bervariasi berdasarkan berbagai faktor seperti kompleksitas klaim, jumlah permohonan klaim yang sedang di proses, dan kebijakan serta prosedur internal perusahaan asuransi itu sendiri. Hal ini dikatakan oleh Ibu Irma Irzanti selaku ahli waris, yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya pribadi lama waktu yang dibutuhkan lembaga asuransi untuk menyelesaikan klaim tergantung prosesnya lancar atau tidak. Waktu itu saya menunggu sekitar 2 bulan, takut sisa tunggakan tidak terbayarkan dikarenakan dari awal ada sedikit kendala terkait dokumen yang kurang lengkap, jadi diperlukan verifikasi dokumen. Hal ini yang bisa mempengaruhi lamanya proses penyelesaian klaim.”⁸⁴

Hal ini juga ditambahkan oleh Ibu Rita Handoso selaku ahli waris yang mengatakan bahwa:

“Dari pengalam saya dalam menunggu pencairan sisa tunggakan kredit pensiun yang dilakukan lembaga asuransi tergolong cepat karena saya menunggu sekitar 14 hari kerja sudah cair ke pihak

⁸⁴ Irma Irzanti, di wawancara penulis, 14 Desember 2023.

bank. Mungkin karena dari awal proses pengajuan klaim lancar tidak ada hambatan jadi dapat diselesaikan dengan cepat.”⁸⁵

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim kurang lebih 14-60 hari kerja. Secara umum, proses penyelesaian klaim biasanya memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Klaim yang sederhana dan dengan dokumen yang lengkap mungkin dapat diselesaikan lebih cepat, sementara klaim yang lebih kompleks atau memerlukan informasi tambahan mungkin membutuhkan waktu lebih lama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mekanisme penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal yang dilakukan oleh pihak Bank jika terjadi kasus debitur meninggal dunia sebelum jatuh tempo adalah dengan ahli waris wajib melengkapi berkas-berkas pengajuan klaim asuransi secara lengkap dan benar agar sisa angsuran bisa ditanggung oleh Lembaga Asuransi.

Berikut ini adalah flowchart prosedur klaim asuransi di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember:

Tabel 4.6
Alur Proses Penyelesaian Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal

ALUR PROSES	DOKUMEN	PROSES KEGIATAN
AHLI WARIS	1. Fotocopy KTP debitur yang meninggal dunia 2. Fotocopy KTP ahli waris	AHLI WARIS 1. Ahli waris mendatangi pihak bank dan menemui marketing.
Mendatangi kantor Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember		

⁸⁵ Rita Handoso, di wawancara penulis, 15 Desember 2023.



<p>Jika semua alur proses pengajuan klaim asuransi sudah selesai. Maka PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember menyelesaikan pinjaman.</p>		
--	---	--

C. Pembahasan dan Temuan

Dari informasi yang didapat di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian diperkenalkan sebagai bentuk penyajian data. Informasi ini kemudian di analisis lagi sesuai dengan fokus penelitian. Informasi yang akan diperoleh di lapangan antara lain:

1. Prosedur Pengajuan Kredit Pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian mengenai prosedur pengajuan kredit pensiun pada PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember dalam penyajian data dan hasil data sebagai berikut:

Kredit pensiun merupakan fasilitas pinjaman yang disediakan khusus bagi para pensiunan seperti Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI. Produk ini disediakan oleh Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember sejak tahun 2016 hingga sekarang yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan di masa depan (bersifat konsumtif).

Pada PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember sebelum memberikan kredit pensiun kepada debitur, bank melakukan evaluasi dengan menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kerangka 5C

(*Character, capacity, capital, collateral, condition*). Adapun kerangka kerja ini di terapkan dalam proses pemberian kredit pensiun, sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Evaluasi karakter dan kejujuran calon peminjam. Ini meliputi riwayat kredit, tanggung jawab pembayaran sebelumnya, dan sejauh mana peminjam dapat diandalkan dalam membayar kembali kredit pensiun.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Penilaian kapasitas keuangan peminjaman, khususnya dalam hal pendapatan pensiunnya. Bank akan menjanjikan apakah pendapatan pensiun cukup untuk membayar cicilan kredit secara teratur.

c. *Capital* (Modal)

Memeriksa modal atau kekayaan bersih peminjam. Ini dapat menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan peminjam untuk membayar kembali kredit pensiun

d. *Collateral* (Jaminan)

Meskipun kredit pensiun mungkin tidak terlalu memerlukan jaminan, bank mungkin mempertimbangkan aset atau tabungan lain yang dimiliki pemberi pinjaman sebagai faktor pendukung dalam memberikan kredit. Biasanya jaminan untuk kredit pensiun yaitu SK pensiun.

e. *Condition* (Kondisi)

Evaluasi kondisi umum, seperti kondisi pasar keuangan, ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan peminjam.

Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir di dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.” Di dalam buku tersebut menyebutkan bahwa prinsip pemberian atau penilaian kredit menggunakan analisis 5C (*Character, capacity, capital, collateral, condition*).⁸⁶ Selain 5C tersebut di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember juga melakukan evaluasi pemberian kredit, seperti:

- a. Penghasilan pensiun, disini Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember menilai jumlah penghasilan pensiunan debitur.
- b. Sumber penghasilan tambahan jika ada seperti, debitur memiliki sumber pendapatan tambahan investasi, usaha kecil, dividen, dan lain-lain.
- c. Riwayat kredit, disini pihak bank akan memperhatikan rasio utang debitur, yaitu menghitung jumlah total pembayaran utang bulanan debitur dengan penghasilan bulanan debitur. Jika rasio utang tinggi ada kemungkinan tidak bisa melakukan peminjaman kredit.
- d. Usia, di Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember usia merupakan salah satu faktor yang di pertimbangkan, terutama jika masa pensiun debitur sudah dekat dan berada di usia lanjut.

⁸⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2014*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 95.

Sistem pengajuan kredit pensiun merupakan salah satu praktik dimana setiap orang yang berhutang yang ingin mengajukan kredit pensiun mempunyai strategi yang telah ditentukan sebelumnya oleh PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember. Dengan adanya prosedur seperti ini bisa memudahkan debitur dalam mengajukan kredit. Prosedur pengajuan kredit pensiun pada PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut:

- a. PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember sebelum memberikan kredit pensiun melakukan evaluasi kemampuan calon debitur dalam membayar kembali pinjamannya.
- b. Debitur mendatangi marketing dengan membawa identitas diri seperti fotocopy KTP pasangan, fotocopy KK, fotocopy SK Pensiun, slip gaji, surat keterangan sehat, Surat Identitas Pensiun (KARIP).
- c. Kemudian debitur mengisi formulir pengajuan kredit pensiunan serta musyawarah dengan marketing terkait plafond/jumlah pinjaman dan jangka waktu.
- d. Setelah debitur menyetujuinya, marketing melakukan pemberkasan dan menginput ke system.
- e. Marketing melakukan pencetakan surat perjanjian kredit sebagai bukti pengajuan kredit pensiun
- f. Setelah itu debitur menandatangani surat perjanjian kredit, proses pencairan pun dilakukan oleh staff kas (teller).

g. Kemudian debitur menerima uang pinjaman, transaksi pun selesai dilakukan.

Bagi debitur yang memperoleh pinjaman kredit pensiun akan dikenakan biaya premi yang besarnya tergantung dari plafond/jumlah pinjaman, jangka waktu, dan usia. Maka dari itu, semakin tua semakin mahal biaya asuransinya, di Bank Woori Saudara sendiri membatasi usia maksimal kredit pensiun, yaitu usia 75 tahun, dan maksimal peminjaman selama 20 tahun.

2. Mekanisme Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal Dunia di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

Penyelesaian kredit pensiun bagi debitur yang meninggal dunia telah di tanggung oleh lembaga asuransi. Begitu pula dengan PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember yang juga bekerja sama dengan lembaga asuransi yaitu, asuransi ASEI, AJB Bumiputera, Allianz. Bagi debitur yang telah terdaftar sebagai debitur kredit pensiun, maka secara otomatis telah di cover oleh asuransi. Dalam parktiknya di lapangan, sisa tunggakan kredit pensiun dari debitur yang telah meninggal dunia akan di tanggung oleh lembaga asuransi.

Dari semua penjelasan di atas penulis menjelaskan bagaimana menyelesaikan tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal sebelum jatuh tempo di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember:

- a. Ahli waris menginformasikan kepada pihak lembaga keuangan bahwa debitur yang melakukan kredit pada produk kredit pensiun telah meninggal dunia.
- b. Pihak lembaga keuangan akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak ahli waris keluarga debitur yang meninggal dunia. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi antara lain:
 - 1) Fotocopy KTP debitur yang meninggal dunia
 - 2) Fotocopy KTP ahli waris
 - 3) Fotocopy KK
 - 4) Surat Keterangan meninggal dari desa
 - 5) Surat Keterangan Kematian
 - a) Rumah sakit (Rekam Medis) jika meninggal di rumah sakit
 - b) Kecelakaan (Laka Lantas) jika meninggal karena kecelakaan
 - c) Kronologi kejadian, jika meninggal di rumah.
 - 6) Surat bukti Perjanjian Kredit Pensiun dari Bank
 - 7) Surat keterangan ahli waris dari desa
 - 8) Form pengajuan klaim meninggal dunia
- c. Selanjutnya marketing melakukan kelengkapan data/pemberkasan, dan memfotocopy semua persyaratan tersebut untuk dijadikan arsip di Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.
- d. Kemudian marketing menginput semua data pengajuan klaim, dan data-data tersebut secara otomatis masuk ke lembaga asuransi yang bersangkutan.

- e. Pihak asuransi mengecek kebenaran data, jika semua data dirasa sudah lengkap dan benar, pihak asuransi membayar sisa tunggakan ke bank.
- f. Setelah itu PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember menyelesaikan pinjaman.

Mekanisme penyelesaian klaim asuransi yang dilakukan PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember selaras dengan teori yang dikatakan oleh Muhammad Syakir Sula di dalam bukunya yang berjudul “Asuransi Syariah (*Life and General*).” Beliau mengatakan prosedur klaim baik asuransi kerugian Syariah maupun konvensional hampir sama. Kecuali dalam hal kecepatan dan kejujuran dalam menilai klaim. Prosedurnya antara lain:⁸⁷

- a. Pemberitahuan klaim

Setelah kejadian yang mungkin akan membuat debitur menderita kerugian, pihak penerima manfaat atau pihak yang menangani debitur tersebut segera melaporkannya ke penanggung. Laporan lisan harus ditegaskan dengan laporan tertulis. Pada tahap awal ini, pihak penerima manfaat akan mendapatkan arahan lebih lanjut sehubungan dengan apa yang harus diselesaikan oleh debitur yang telah meninggal dunia.

Hal ini juga merupakan hal pertama yang dilakukan penerima manfaat utama atau ahli waris untuk mengajukan klaim asuransi. Penerima manfaat harus pergi ke bank dan memberi tahu mereka bahwa

⁸⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 261.

pemegang hutang telah meninggal dunia. Kemudian pada saat itu, bank akan memberitahu prosedur dan persyaratan apa yang harus diselesaikan oleh penerima manfaat utama sebagai suatu keharusan untuk mengajukan klaim perlindungan atau lembaga asuransi.

b. Bukti klaim kerugian

Ahli waris yang mengalami musibah diminta untuk memberikan realitas total dan bukti kemalangan. Tujuan ini penting bagi ahli waris yang mengalami musibah untuk menyajikan kasus yang tersusun dengan melengkapi lembar kasus standar yang ditujukan untuk setiap *Class of Bussines*. Ahli waris harus melengkapi dokumen-dokumen yang di ajukan sebagaimana mestinya dan harus menyelesaikan laporan yang disepakati sesuai dengan pedoman dalam lembaga asuransi di Indonesia.

Hal kedua juga dilakukan oleh PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember adalah meminta catatan pendukung untuk menunjukkan bahwa debitur yang dibersangkutan benar-benar telah meninggal. Contohnya, Rumah sakit (Rekam Medis) jika meninggal di rumah sakit, Kecelakaan (Laka Lantas) jika meninggal karena kecelakaan, Kronologi kejadian, jika meninggal di rumah, dan telah dicantumkan sebagai salah satu persyaratan yang wajib dilengkapi oleh ahli waris sebagai syarat pengajuan klaim asuransi.

c. Penyelidikan

Setelah laporan disertai catatan pendukung diterima oleh penjamin, maka dilakukan analisis administrasi. Sehubungan dengan

premi tersebut telah dibayar atau belum. Jika tahap ini sudah dilewati, penjamin alias penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei ke lapangan atau menunjuk *independent adjuster*, jika hal tersebut diperlukan. Pihak ketiga yang terakhir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survei akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak.

Apabila klaim ditolak, penanggung akan segera mengirimkan surat pemberhentian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Selain itu, dengan asumsi bahwa kasus tersebut benar-benar dijamin oleh polis penanggung akan segera menghubungi pihak yang tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai pembayaran yang akan diberikan kepada pihak yang tertanggung. Semua korespondensi akan dicatat dalam bentuk *hard copy* antara penanggung dengan tertanggung.

PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember juga melakukan pengecekan administrasi. Jika persyaratan sudah lengkap dan benar, dokumen-dokumen tersebut langsung di input ke system. Kemudian pihak asuransi mengecek kebenaran data, jika pengajuan klaim asuransi disetujui, maka proses pencairan bisa dilakukan.

Pengajuan klaim asuransi bisa saja ditolak karena ada beberapa hal, yang pertama ahli waris lambat dalam menginformasikan debitur yang telah meninggal, maksimal pelaporan yaitu 3 bulan, yang kedua karena persyaratan yang kurang lengkap dan penyebab kematian debitur itu sendiri. Misalnya debitur melakukan bunuh diri atau kesengajaan

lainnya. Klaim asuransi bisa diterima jika semua persyaratan lengkap dan penyebab debitur meninggal dunia tidak ada unsur kesengajaan.

d. Penyelesaian klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 4 bulan atau 120 hari sejak terjadinya kesepakatan tersebut.

Berdasarkan hasil data penulis yang diperoleh melalui temuan di lapangan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syakir Sula mengenai cara atau sistem penyelesaian klaim asuransi sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit pensiun yaitu salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Woori Saudara dan juga produk paling unggul di Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember. Kredit pensiun merupakan kredit yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau di masa mendatang.

Dalam proses pengajuan kredit pensiun sangatlah mudah. Debitur hanya perlu datang ke bank dengan membawa kartu identitas diri dan persyaratan-persyaratan pengajuan kredit pensiun. Dalam penyaluran kredit pensiun ini memiliki rate yang tergolong rendah yaitu 11% per tahunnya, memiliki jangka waktu yang lama maksimal 20 tahun, dan juga mempunyai subsidi asuransi. Hal inilah yang menjadi alasan kredit pensiun merupakan produk yang paling banyak diminati oleh debitur pensiunan di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.

Dalam proses penyelesaian kredit pensiun bagi debitur yang telah meninggal dunia, Bank Woori Saudara Ada cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara mengajukan klaim ke pihak asuransi oleh pihak ahli waris. Apabila ahli waris tidak menginformasikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dari debitur meninggal dunia, maka pengajuan klaim otomatis tidak bisa dilakukan.

Jadi sisa tunggakan yang dimiliki debitur meninggal dunia akan tetap ditanggung oleh ahli waris.

Proses pengajuan klaim asuransi juga cukup mudah. Ahli waris diminta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang di berlakukan oleh Bank Woori Saudara sebagai proses pengajuan klaim asuransi, antara lain, fotocopy KTP debitur yang meninggal dunia, fotocopy KTP ahli waris, fotocopy KK, Surat Keterangan meninggal dari desa, Surat Keterangan Kematian (surat Rekam Medis jika meninggal di rumah sakit, surat dari Laka Lantas jika meninggal karena kecelakaan, kronologi kejadian, jika meninggal di rumah), Surat bukti Perjanjian Kredit Pensiun dari Bank, Surat keterangan ahli waris dari desa, form pengajuan klaim meninggal dunia. Jika semua persyaratan sudah lengkap proses selanjutnya akan dilakukan oleh pihak bank dan lembaga asuransi.

Akan tetapi pengajuan klaim asuransi bisa saja ditolak karena ada beberapa hal, yang pertama ahli waris lambat dalam menginformasikan debitur yang telah meninggal, maksimal pelaporan yaitu 3 bulan, yang kedua karena persyaratan yang kurang lengkap dan penyebab kematian debitur itu sendiri. Misalnya debitur melakukan bunuh diri atau melakukan kesengajaan lainnya. Klaim asuransi bisa diterima jika semua persyaratan sudah lengkap dan penyebab dari debitur meninggal dunia tidak ada unsur kesengajaan.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan hendaknya mengadakan evaluasi terkait pemberian kredit pensiun dan mekanisme jika terjadi nasabah yang meninggal dunia, guna mengetahui efisiensi dan efektivitas dari bank itu sendiri.

2. Bagi peneliti

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya bisa menambahkan tambahan teori agar penelitian ini lebih objektif. Dan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam mengarahkan penelitian yang serupa di kemudian hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Adwijaya, Hendra Dkk. “Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015).” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9 no. 1 (2022): 23-33.
- Afipah, Nurul. “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah yang Meninggal Dunia di PT. BNI Syariah KC Banjarbaru.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.
- Al-Qur’an Kemenag. “Al-Baqarah 2: 283.” di akses 16 Desember 2023, <https://quran.kemenag.go.id>.
- Andrianto, et.al. *Manajemen Bank*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Arba dan Diman Ade Mulad., *Hukum Hak Tanggungan (Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Lainnya)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020.
- Asril, Juli. “Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Bankwoorisaudara.com.” “Kredit Pensiun.” Bank Woori Saudara, 12 November 2022. <https://www.bankwoorisaudara.com/kupen-saudara>.
- Bankwoorisaudara.com. “Sejarah Singkat Bank Woori.” Bank Woori Saudara, diakses 12 Mei 2023. <https://www.bankwoorisaudara.com/profil>.
- Christania, Renata Arthaully dan Devi Siti Hamzah. “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Kredit Online Terhadap Debitur Yang Telah Meninggal Dunia.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no 3 (2022).
- Fakilaturahman, Agil. “Kepastian Hukum Penyelesaian Hak Tanggungan Apabila Debitur Meninggal Dunia.” Skripsi, Universitas Islam Malang, 2022.
- Hapsari, Hepy. “Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kartini Semarang).” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Hery. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Grasindo, Anggota IKAPI, 2019.
- Jaminan Atas Tanah.” *Jurnal Ilmiah MEA*, 4, no. 2 (2020): 496.

- Hidayatullah, M.F. dan Rahma Yunita A. "Manajemen Pembiayaan Guna Menekan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Al-Mashraf*, 3 no. 1 (2016): 173-194.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Maeda, Novita Alya, et. al. *Pelaksanaan Ekeskusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023.
- Mahkamah Konstitusi RI. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Mardianis. *Hukum Antariksa*. Depok: PT Raja Grafindo, 2016.
- Mashudi dan Moch. Chidir Ali. *Hukum Asuransi*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Miles, M.B., Huberman, A. M., & Saldana, J. *Qualitatif Data Analysis A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publication, 2014.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak Tanggungan*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mursid, Akhmad Faqih. "Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa," *JUSTISI* 4, no. 2, (Juli 2018): 111-118.
- Nasir, Mohamad. *Dana Pensiun Untuk Masa Tua Mandiri dan Sejahtera*. Jakarta: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Sukarta: 2014).
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, et.al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Presiden RI, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

- Puspitasari, R.A. Dwi Ayu. "Analisa Sistem Informasi Akademik (SISFO) dan Jaringan di Univeristas Bina Darma". Skripsi, Universitas Bina Darma, 2020.
- Ramadhani, Niko. "Apa aitu Debitur? Istilah yang Sering Didengar di Dunia Finansial," Aksekeran, 17 November 2022, <https://www.aksekeran.co.id/blog/debitur-adalah/>.
- Rivai, Fizarly Hamarta. "Kekuatan Hukum Dan Kedudukan Akta Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah." Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
- Sanjaya, Irwan. "Analisis Kedudukan Asuransi Dan Ahli Waris Terhadap Hutang Piutang Debitur Yang Meninggal Dunia." Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Sianturi Tri Saputra M. "Tinjauan Hukum Tentang Pemutihan Pinjaman Akibat Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus BRI Panitonga)." Skripsi, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2022.
- Sidabutar, Mida dan Ida Ayu Sukihana. "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Terhadap Debitur Yang Sudah Meninggal." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 6 (2021): 949-960.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2013.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah Life and General, Konsep dan Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sunaryo, Sidik. *Buku Panduan Layanan Dana Pensiun Pegawai Universitas Muhammadiyah Malang*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*. et al. Jakarta: PT Gramedia Utama, Anggota IKAPI, 1999.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2019.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020.
- Wati, Ni Putu Purnama Dkk. "Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia." *Jurnal Kontruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 196-201

Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.


Yhuwana, Cynthia Ayu dan Paramita Prananingtyas. "Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang." *Jurnal NOTARIUS* 15, no. 2 (2022): 577-591.



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Masalah
Analisis Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember	1) Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal	1) Hak Tanggungan 2) Kredit 3) Dana Pensiun	a. Pengertian Hak Tanggungan b. Subjek Hak Tanggungan c. Objek Hak Tanggungan a. Pengertian Kredit b. Unsur Kredit c. Jenis-jenis Kredit d. Prinsip Pemberian Kredit a. Pengertian Dana Pensiun b. Tujuan	Informan Data: 1) Kepala Operasional Bank Woori Saudara KC Jember 2) Staff Relationship Officer Bank Woori Saudara KC Jember 3) Staff SDM Umum Bank Woori Saudara KC Jember 4) Staff Kas Bank Woori Saudara	1) Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2) Jenis Penelitian: Deskriptif 3) Lokasi Penelitian: PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember 4) Subjek Penelitian: Teknik Purposive Sampling 5) Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6) Analisis Data: Deskriptif Kualitatif 7) Keabsahan Data: Triangulasi Sumber	1) Bagaimana prosedur pengajuan kredit pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember? 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian tanggungan kredit pensiun akibat debitur meninggal di PT Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?

			Dana Pensiun c. Asuransi Pensiun	KC Jember		
--	--	--	---	-----------	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :Dini Nofitasari
NIM :E20191185
Program Studi :Perbankan Syariah
Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi :Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember

Menyatakan dengan scbenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain,kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain,maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan scbenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 November 2023
Saya yang menyatakan



DiniNofitasari
NIM.E20191185

PEDOMAN WAWANCARA

“Analisis Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.”

A. Profil PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Bank Woori Saudara?
2. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?
3. Apa visi dan misi PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?
4. Bagaimana struktur organisasi PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?
5. Apa tugas masing-masing divisi?
6. Apa saja produk kredit di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?

B. Prosedur Pengajuan Kredit Pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

1. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember dalam memberikan kredit pensiun?
2. Bagaimana cara mengajukan kredit pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?
3. Bagaimana proses pencairan kredit pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?

C. Mekanisme Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

1. Berapakah jumlah debitur yang meninggal dunia per tahunnya dalam produk kredit pensiun di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?
2. Bagaimana proses penyelesaian tanggungan kredit pensiun bagi debitur yang telah meninggal dunia di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?
3. Apa saja persyaratan yang di bawa ahli waris dalam mengajukan klaim asuransi di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?
4. Bagaimana proses pembayaran sisa tunggakan yang dilakukan lembaga asuransi ke PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?
5. Bagaimana dan kapan kematian debitur dilaporkan kepada Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember?
6. Apa dokumen yang diminta oleh perusahaan asuransi untuk mengajukan klaim?
7. Apakah ada kendala atau rintangan yang dihadapi dalam proses mengajukan klaim?
8. Bagaimana pengalaman selama proses penyelesaian klaim?
9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- 901 /Un.22/7.a/PP.00.9/05/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

17 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember
Jl. Gajah Mada No.301 Kaliwates, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Dini Nofitasari
NIM : E20191185
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu
Nurul Widyawati Islami Rahayu



Surat Keferansan Selesai Penelitian

Nomor : 40/BWS-PC/JMK/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Chairul Arief

Jabatan : Kepala Operasional

Dengan ini menyatakan bahwa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Nama :Dini Nofitasari
NIM :E20191185
Program studi/Fakultas :Perbankan Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi :Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian yang dilakukan di PT Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal di PT Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember.**”

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.







Jember, 03 November 2023
BANK WOORI SAUDARA KC JEMBER



Chairul Arief
Kepala Operasional


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	17 Mei 2023	Peneliti mengantarkan surat izin penelitian di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember	
2	19 Mei 2023	Peneliti melakukan wawancara di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember	
3	30 Mei 2023	Peneliti melakukan wawancara di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember	
4	09 Juni 2023	Peneliti melakukan wawancara di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember	
5	23 Juni 2023	Peneliti melakukan wawancara di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember	
6	03 November 2023	Peneliti meminta surat selesai penelitian di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember dan berterima kasih telah di izinkan melakukan penelitian skripsi	

Jember, 03 November 2023

Staff SDM Umum



BWS

 PT. BANK WOORI SAUDARA

Aris Yuniardi

DOKUMENTASI



**Bersama Bapak Chairul Arief selaku Kepala Operasional di Bank Woori
Saudara KC Jember**



**Wawancara bersama Bapak Aris Yuniardi selaku Staff SDM Umum di Bank
Woori Saudara KC Jember**



Wawancara bersama Bapak Ardiansyah Trisnanto selaku Staff Relationship Officer di Bank Woori Saudara KC Jember



Wawancara bersama Ibu Santi Dwi Puspita selaku Staff Kas di Bank Woori Saudara KC Jembe



Wawancara bersama Ibu Irma Izanti selaku ahli waris dari debitur yang telah meninggal di Bank Woori Saudara KC Jember

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



Wawancara bersama Ibu Rita Handoso selaku ahli waris dari debitur yang telah meninggal di Bank Woori Saudara KC Jember



Dokumentasi dengan banner Kredit Untuk Pensiun (KUPEN) di Bank Woori Saudara KC Jember



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Dini Nofitasari
NIM : E20191185
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 29 November 2023
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP. 198809232019032003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI
Nomor : B-26.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/11/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Dini Nofitasari
NIM : E20191185
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penyelesaian Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Debitur Meninggal di PT. Bank Woori Saudara Kantor Cabang Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 27 November 2023

An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



BIODATA PENULIS



Nama : Dini Nofitasari
NIM : E20191185
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 16 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Krajan II RT 001 RW 009 Desa Grenden,
Kecamatan Puger, Kabupaten Jember
Email : dininofitasari1600@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. TK Dewi Aminah (2005-2007)
2. SDN Kasiyan 03 (2007-2013)
3. MTs Ma'arif NU Kencong (2013-2016)
4. MAN 1 Jember (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)